

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA
ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK
PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
143/Pid.B/2023)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S1)



Disusun Oleh:

MOHAMAD FARIQ HIDAYAT

2002026083

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n.Sdr. Mohamad Fariq Hidayat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohamad Fariq Hidayat
NIM : 2002026083
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor
143/Pid.B/2023)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di Munaqosyah-Kan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Juni 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Mohamad Solek, MA.
NIP. 196603181993031004



Muhamad Ichrom, M.S.I
NIP. 198409162019031003



PENGESAHAN
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Mohamad Fariq Hidayat
NIM : 2002026083
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT TANAH WAKAF (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Demak Nomor 143/Pid.B/2023)


Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 25 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025.

Semarang, 25 Juni 2025

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 1968051519930310002



Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

Penguji I

Penguji II



Muhammad Syarif Hidayat, L.M.A.
NIP. 198811162019031009





Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Mohamad Solek, MA
NIP. 196603181993031004


Muhammad Ichrom, M.S.I.
NIP. 198409162019031003

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Qs. Al-Baqarah ayat 188)¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, diakses 14 Juni 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>.

PERSEMBAHAN

Skripsi berikut penulis persembahkan untuk:

1. Diri sendiri, penulis persembahkan untuk diri sendiri karena telah berjuang menuntaskan karya terakhir di bangku perkuliahan.
2. Orang tua tercinta, Bapak Joko Siswanto, Ibu Sukarsih, dan Adik Najwa Meilia Asih yang tulus merawat penulis dengan penuh cinta, dan senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan setiap perjuangan yang penulis lalui.
3. Teman-teman seperjuangan di IMADE Walisongo.
4. Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA. selaku Dosen pembimbing I, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya guna mengarahkan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I selaku Dosen pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh Dosen serta civitas akademika UIN Walisongo khususnya teman-teman dari Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya. Terimakasih.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Fariq Hidayat

NIM : 2002026083

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi fikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 17 Juni 2025



Mohamad Fariq Hidayat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak
2.	ب	Ba'	B	Be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	Sa'	S'	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha

8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	Ra	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14.	ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
19.	غ	Ghain	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi

22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	Wawu	W	We
27.	ه	Ha'	H	Ha
28.	ء	Hamza h	‘	Apostrof
29.	ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Nama	Huruf Latin	Nama
------	------	----------------	------

آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harokat dan Vokal	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	aan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَيَ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (.), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Huruf hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan

akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرَةٌ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-qur'an (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih

(frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الدِّينُ الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ الله : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus pemalsuan sertifikat tanah wakaf yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk. Putusan dalam kasus ini menimbulkan ketidakpuasan publik. Satu hal disini mendapatkan perhatian lebih dari penulis untuk mengkaji lebih dalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah wakaf dari dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum pidana Islam, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka (library research). Data sekunder diperoleh dari dokumen putusan pengadilan yang sumbernya primer, sementara data sekunder lainnya diperoleh dari buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan hukum, Dalam hukum positif, putusan tersebut dinilai ringan dan tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan menurut hukum pidana islam, termasuk dalam kategori jarimah takzir dimana sanksi seharusnya ditetapkan secara tegas oleh ulil amri untuk memberi efek jera kepada pelaku serta melindungi kepentingan umum, terutama dalam hal tanah wakaf.

Kata Kunci: Pemalsuan, Sertifikat Tanah Waqaf, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

his research is motivated by a case of forgery of a waqf land certificate that occurred within the jurisdiction of the Demak District Court, as outlined in Decision Number 143/Pid.B/2023/PN Dmk. The ruling in this case has sparked public dissatisfaction. One particular aspect of the case has drawn the author's attention for deeper examination. The aim of this study is to analyze the sanctions imposed on the perpetrator of the criminal act of waqf land certificate forgery from two legal perspectives: positive law and Islamic criminal law, and to assess whether the court's decision aligns with the principles of justice in both legal systems.

This study employs a normative juridical approach through library research. Secondary data was obtained from court rulings as primary legal sources, alongside supporting materials such as books, journals, and relevant statutory regulations. The data analysis technique used is descriptive-analytical.

The results of this study indicate that the criminal sanctions imposed by the judge in this case do not adequately reflect the principles of legal justice. Under positive law, the sentence is considered lenient and disproportionate to the harm caused. From the perspective of Islamic criminal law, the act falls under the category of jarimah ta'zir, where the sanction should be firmly determined by the ulil amri (legitimate authority) to create a deterrent effect and safeguard the public interest, particularly in matters concerning waqf land.

Keywords: *Forgery, Waqf Land Certificate, Positive Law, Islamic Criminal Law, Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023), penulisan skripsi ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak baik secara moral maupun material, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Drs. H. Mohamad Solek, MA. selaku wali dosen sekaligus pembimbing I serta Bapak Muhammad Ichrom, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah mendukung penulis dengan penuh kesabaran memberikan arahan dan masukan untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Kedua orang tua peneliti, Bapak Joko Siswanto dan Ibu Sukarsih serta Adik Najwa yang dengan tulus mendidik dan membesarkan peneliti dengan kasih sayang, serta

memberikan motivasi dan curahan do'a tiada henti yang mengiringi setiap langkah perjuangan peneliti.

4. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2020 khususnya HPI B yang telah kebersamai selama perkuliahan sejak semester satu hingga saat ini.
5. Sahabat-sahabat penulis, Adis, Shinta, Luluk, Mely, Putri, Alin, Fani, Saiful, Tigris, Rizky, Thohar, Rizki, Akbar, Irma, Luqman, Wildan Darussalam, Naja, yang selalu memberikan support kepada penulis.
6. Semua pihak yang tak sempat peneliti sebutkan yang telah membantu peneliti khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari peneliti. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 17 Juni 2025

"  "

Mohamad Fariq Hidayat

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	<i>xvii</i>
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
1. Tujuan Formal.....	9
2. Tujuan Fungsional	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Secara Teoritis	10
2. Secara Praktis	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	17
4. Teknik Analisis Data	18

G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINDAK PIDANA, PEMALSUAN SETIFIKAT TANAH, PENIPUAN, DAN PENCURIAN.....	21
A. Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tanah.....	33
C. Pemalsuan Sertifikat Menurut Hukum Positif	41
D. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam	61
E. Tindak Pidana Penipuan.....	71
F. Tindak Pidana Pencurian.....	78
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 143/PID.B/2023/DMK TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF	89
A. Duduk Perkara.....	89
B. Pertimbangan Hakim	92
1. Dakwaan Penuntut Umum	94
2. Tuntutan Pidana.....	100
3. Keterangan Saksi.....	109
4. Keterangan Ahli	149
5. Keterangan Terdakwa	159
6. Barang Bukti.....	161
7. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan.....	168
C. Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Putusan	

Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN DMK.....	169
-------------------------------------------------------------	-----

BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 143/Pid.B/2023/PN DMK.....	171
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/ PN DMK Dalam Perspektif Hukum Positif.....	171
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/ PN DMK Dalam Perspektif Hukum Islam	214
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

BAB V PENUTUP.....	237
---------------------------	------------

A. Kesimpulan.....	237
---------------------------	------------

B. Saran	238
-----------------------	------------

DAFTAR PUSTAKA.....	241
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	249
----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	253
-----------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan tatanan kehidupan dan perekonomian dominan agraris. Dalam memberikan rasa adil dan makmur maka pengaturan atas tanah yang merupakan sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup¹. Tanah menjadi tempat manusia untuk tumbuh dan berkembang. Tanah sebagai sumber segala kepentingan hidup juga menjadi komoditas untuk dikuasai dan dimiliki.² Dalam memenuhi kebutuhan atas tanah bagi masyarakat, pemerintah menjalankan kebijakannya berlandaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemakmuran rakyat”.³

Perebutan atas tanah sering terjadi dan menimbulkan tindak pidana. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai aspek, seperti lingkungan, sosial, dan ekonomi yang menimbulkan perilaku kriminal yang beragam dengan modus yang berbeda-

¹ Wahanisa, Rofi, Septhian Eka Adiyatma. "Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* Vol.6 No.1 (2021), 93-118.

² Adni Zulita. “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Sicincin–Malalak Sebagai Jalan Provinsi di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam”, *Skripsi*, Universitas Andalas, 2015.

³ Lihat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

beda.⁴ Pengaturan tindak pidana tentang pemalsuan surat tercantum pada bab XII Buku II KUHP dan pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP sampai dengan pasal 276 KUHP.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kepercayaan dan kebenaran, yang bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain.⁵ Dalam keberlangsungan suatu hidup masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya bukti surat atau dokumen-dokumen lainnya.⁶ Karenannya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.⁷

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran mengenai

⁴ R Rahman, “Konflik masyarakat dengan pemerintah (studi kasus sengketa tanah adat), *jurnal ilmiah sosiologi agama*, Vol. 2, No.1 (2017)

⁵ K.N Sinabutar, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Kepala Desa Untuk Kepentingan Administrasi Pencalonan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).” *Jurnal Of Constitutional and Administrative law*, Vol.2 No.1, (2023)

⁶ R.Y Wibisono, “Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Dissertasi*, Universitas Airlangga, 2015

⁷ Susanto dan Gunarto, “Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP”. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1 No. 1, 2018

keadaan sesuatu surat seakan akan itu asli atau miliknya karena gambaran ini orang lain mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas surat tersebut benar⁸. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah, bahwa membuat surat/atau memalsukan surat, sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran atau palsu.⁹Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu.

Salah satu contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat dokumen yang dilakukan oleh sekelompok orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak yang telah diadili dan diputus pada perkara pidana Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Dmk.

Tindakan ini melibatkan pengambilan barang atau milik orang lain secara sebagian atau sepenuhnya dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.¹⁰

Pengadilan (Hakim) mempunyai peranan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan.

⁸ Muhammad Ridwan Lubis, “Kebijakan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Gelar Akademik Palsu”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1, No.2, (2021)

⁹ A.U. Lubis, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pemalsuan Tanda Tangan oleh Penghadap dalam Akta Autentik. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, Vol.1 No.1, (2020), 81-91. ¹⁰ Lihat dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.

Hakim saat melaksanakan tugas dan fungsinya sangat menentukan proses pradilan. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Tugas hakim mengakkan kebenaran dan keadilan serta selalu menjunjung tinggi hukum. Maka dari itu agar penegakan hukum berjalan berjalan dengan efektif maka diperlukan Aparat penegak hukum yang pantas.¹⁰

Dalam jurnalnya, M. Syamsudin menjelaskan bahwa praktik hukum di Indonesia seringkali disertai dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan yang dianggap tidak adil, tidak jujur, atau memihak. Ketidakpuasan ini mengakibatkan penurunan wibawa hukum dan lembaga peradilan, serta menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Akibatnya, masyarakat enggan menyerahkan masalahnya dan melindungi kepentingan mereka melalui proses hukum.¹¹

Berbagai kritik yang muncul mencerminkan kurangnya kepercayaan terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam mengeluarkan putusan di pengadilan. Keputusan hakim seringkali memicu tanggapan

¹⁰ Doddy Noormansyah, “*Holding Game, Merger Dan Penagakan Hukum Persaingan Usaha*”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 7 (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2006), 10.

¹¹ Nurhasan Ismail, “*Relativitas Daya Pemaksa Hukum: Indikasi Lemahnya Penegakannya*”, *Majalah Mimbar Hukum*, Edisi Khusus No. 44/VI/2003, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 144.

sinis dari masyarakat, yang tercermin dalam keluhan mengenai putusan yang dianggap belum sesuai dengan prinsip keadilan, pastian, dan kemanfaatan hukum.¹²

Berdasarkan kasus yang penulis teliti, kasus ini mendapat perhatian khusus oleh masyarakat yang dimana putusan hakim dinilai mencederai prinsip-prinsip hakim dalam menjatuhkan putusan salah satunya adalah prinsip keadilan, putusan hakim perihal penjatuhan hukuman kepada terdakwa sangatlah jauh dari tuntutan yang dimana tuntutan jaksa penuntut umum adalah 1-2 tahun penjara dan putusan hakim hanya 2 bulan 7 hari penjara.

Vonis PN Demak pada kasus ini jauh dibawah harapan yang dimana banyak masyarakat yang merasa kecewa atas putusan tersebut. Vonis hukuman dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang putusan di PN Demak, 12/10/2003. Ketua Yayasan Sunan Kalijaga, KS mengaku kecewa atas putusan hakim yang dinilai jauh dari tuntutan sebelumnya yakni, hukuman 1 tahun dan dua tahun penjara namun putusan hakim hanya dua bulan tujuh hari penjara saja.

Di sini penulis hanya akan mengkhususkan pembahasan terhadap tindak pidana pemalsuan khususnya tindak pidana pemalsuan surat baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan kelompok. Dengan adanya tindak

¹² Tata Wijayanta dan Herry Firmansyah, “Perbedaan Pendapat dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri

Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 februari 2011, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada.

pidana pemalsuan yang terjadi banyak pihak yang dirugikan, baik perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun Negara. Pemalsuan itu sendiri mempunyai pengertian sesuai yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesunto perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai dan menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat tu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsu surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- 2) Di pidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.¹³

Secara Bahasa, kata wakaf berasal dari Bahasa arab “*Al Waqf*” yang memiliki arti menahan, “*al-habsu*” atau “*Al-man’u*” yang memiliki arti sama yaitu menahan atau mencegah¹⁴. Dalam kajian fiqh, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT yang memiliki satu keistimewaan dari

¹³ Lihat dalam Pasal 263 KUHP

¹⁴ M.R. Hidayah dan M Ridwan, “Antara Wakaf Dan Riba” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.3, No.1. 2017.hal 149-165.

macam ibadah lainnya dan wakaf juga merupakan buah hasil pemikiran Rasulullah SAW untuk berbuat baik dan mengatasi kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh orang miskin dan faqir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari¹⁵. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 99 yang berbunyi:¹⁶

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنۢ أَمَرَ تَبٰغُوْهَا عِوَجًا
وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِعَٰفِلٍۭ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu (memang) menghendaknya (jalan Allah itu) menjadi bengkok, sedangkan kamu menyaksikan) Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Tanah wakaf merupakan aset milik pribadi yang diserahkan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat, tanah yang sudah di wakafkan merupakan infaq yang secara Ikhlas diberikan demi kepentingan orang banyak tanpa mendapatkan imbalan berupa uang.

Tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi sebab hal itu menyalahi substansi dasar dari amalan wakaf yang sesuai dengan ajaran islam. Tanah

¹⁵ Don, M. A. “Teori wakaf, kepelbagaian dan contoh amalan di Malaysia”. *MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara*, 2019. 24-39.

¹⁶ Tim penerjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2022)

wakaf hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.¹⁷ Sesuai dengan firman Allah dalam surat (Ali Imran: 92)

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.*¹⁸

Berdasarkan kasus diatas tindak pidana tersebut tidak sesuai dengan syari’at hukum Islam tentang wakaf yang mana tanah wakaf hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan umum tidak dipalsukan sertifikatnya dengan maksud untuk dikuasai sendiri.

Berangkat dari latar belakang diatas, Putusan dalam kasus ini menimbulkan ketidakpuasan publik. Satu hal disini

¹⁷ Raihan Baehaqi dan syafuruddin syam, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Amal Muslimin (Studi Kasus di Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan)”, *Jurnal UNES law Review* Vol.6 No.2. 2023, hal 7153-7162.

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indoenesia, *Quran Kemenag*, diakses pada 10 juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=188&to=286>.

mendapatkan perhatian lebih dari penulis untuk mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **“Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023 Prespektif Hukum Positif.
2. Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023 Prespektif Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Formal

Tujuan Formal penelitian skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang.

2. Tujuan Fungsional

- a. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak Pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 134/Pid.B/2023 Prespektif Hukum Positif.
- b. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak Pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 134/Pid.B/2023 Prespektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan kedua manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi perkembangan spesifikasi hukum pidana islam, dan juga diharapkan dapat memprkaya ilmu dan wawasan mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah studi putusan pengadilan negeri Demak nomor 134/Pid.B/2023 prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini agar mengetahui fenomena yang terjadi di lingkungan Masyarakat mengenai masalah pemalsuan sertifikat tanah studi putusan pengadilan negeri Demak nomor 134/Pid.B/2023,

dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum di dalam Masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, Skripsi karya Fathia Rizky dengan judul “Tindak Pidana Mafia Tanah Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”. Hasil dari Skripsi ini adalah bentuk Tindak Pidana mafia tanah yang mengandung beberapa unsur dari tindak pidana yang menyebabkan pengambilan hak atas tanah terhadap seseorang secara *dzalim* yang dikaji berdasarkan hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana islam. Yang memperoleh hasil bahwa faktor terjadinya kasus sertifikat tanah ganda terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah pemilik tanah itu sendiri yang kurang memperhatikan tanah yang dimilikinya, lalu faktor dari kelurahan setempat yang kurang dokumentasi tanah di lingkungan kelurahannya, lalu dari pihak kementerian ATR/BPN yang dengan mudah menerbitkan sertifikat tanah tanpa mengecek terlebih dahulu mengenai tanah yang sudah menjadi hak orang lain.¹⁹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih fokus pada Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah, lalu dinalisis menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan persamaanya

¹⁹ Fathia Rizky, “Tindak Pidana Mafia Tanah dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan Positif”, *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kajian hukum tindak pidana pemalsuan dokumen atas tanah.

Kedua, Skripsi Karya Dwi Cahyo Nugroho dengan judul “Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, apabila ditinjau dari aspek Hukum Positif, praktik Pemalsuan Akta Otentik dibagi menjadi dua poin, pertama, pertanggungjawaban pidana tersebut dilimpahkan kepada para pihak/penghadap apabila akta yang akan dibuat mengandung unsur yang bertentangan dengan Undang-Undang. Kedua, pertanggungjawaban pidana Pemalsuan Akta Otentik dilimpahkan kepada Notaris apabila Notaris membuat surat atau akta palsu.²⁰

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis lebih fokus pada penjatuhan sanksi dalam pemalsuan sertifikat tanah, dan bagaimana jika dianalisis menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kajian hukum yang membahas tentang pemalsuan dokumen.

Ketiga, Skripsi Karya Fradesta Shela Gradha dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan

²⁰ Dwi Cahyo Nugroho, “Kajian Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris”. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Surat”. Hasil dari Skripsi ini adalah Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara Putusan Nomor:96/Pid.B/2021/PN Dmk didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti dan alat-alat bukti. Perbuatan yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain. Pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi., alat bukti surat, dan keterangan terdakwa didalam persidangan dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara Putusan Nomor:96/Pid.B/2021/PN Dmk. Terdakwa dputus bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan.²¹

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajiannya dimana penulis lebih fokus pada penjatuhan sanksi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dalam prespektif Hukum Pidana Islam. Sedangkan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kajian mengenai tindak pidana pemalsuan surat.

²¹ Fradesta Shela Gradha, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat”, *Skripsi*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Keempat, Skripsi Karya Ita Novitasri dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl)”. Hasil dari Skripsi ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta adanya pertimbangan yuridis menurut undang-undang. Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN Tgl menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kredit fiktif dan terdakwa dijatuhi hukuman oleh Majelis hakim dengan pidana penjara 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah). Dalam hukum Islam sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen dihukum dengan hukuman *ta'zir*, penjatuhan hukuman *ta'zir* menjadi wewenang penuh *ulil amri*. Baik bentuk maupun jenis hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Hukuman ini dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.²²

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada studi putusannya, dalam penelitian ini penulis menggunakan Studi Putusan Nomor: 143/Pid.B/2023/PN Dmk, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN

²² Ita Novitasri, “Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Oleh Pihak Perbankan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor: 09/Pid.Sus/2013/PN.Tgl), *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2020.

Tgl. Dan pada kasus yang penulis teliti terjadi pada Yayasan sunan kalijaga. Sedangkan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kajian hukum yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan dokumen atas tanah.

Kelima, Skripsi Karya Sabtin Oktaviani dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Studi Putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag). Hasil dari penelitian ini adalah Hukum Islam memandang tindak pidana pemalsuan ijazah diibaratkan sebagai orang yang dusta (berbohong) haruslah diberi hukuman berupa jilid dan pengasingan.²³

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian yang di teliti, yaitu penjatuhan sanksi pemalsuan sertifikat tanah wakaf dalam prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan persamaanya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kajian hukum yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan dokumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni cara menuangkan isi pikiran dengan cara menulis, menelusuri, lalu menganalisis

²³ Sabtin Okatviani, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah”, *Skripsi*, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

hingga menyusun.²⁴ Keberhasilan suatu penelitian terletak pada metode penelitian, karena metode penelitian merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sarana penelitian.²⁶

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber hukum yang relevan, baik sumber hukum primer maupun sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang mana berupa sumber data sekunder yang sumbernya primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023.

Data lainnya diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵ Sumber data

²⁴ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2023), 1. ²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2022), 15.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 139-140

berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data pelengkap yang bersumber dari buku-buku, diantaranya, buku Hukum Pidana Islam, Hukum Positif dan buku-buku yang berkaitan dengan Pemalsuan Surat.

b. Data Tersier

Data tersier merupakan pelengkap dari data primer dan sekunder. Beberapa data tersier yang digunakan dalam penelitian ini diatarannya artikel, berita, internet dan hal lain-lain yang membahas tentang pemalsuan surat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.²⁶ Data yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

²⁶ Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA* 6.1, 2020, 44.

Melalui studi pustaka ini, peneliti memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian. Selain itu, studi pustaka juga digunakan untuk menghimpun data sekunder yang bersifat mendukung dan melengkapi argumentasi hukum dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Menghasilkan Kesimpulan data yang baik, penulis menggunakan metode deskriptif analisis guna menganalisis data yang didapatkan. Metode deskriptif memberikan pengertian bahwa pengumpulan data sesuai dengan hasil yang ada tanpa ada tambahan data dari penulis.²⁷ Penulis menjelaskan data dengan sebenar-benarnya, lalu dianalisis mendalam, sehingga mendapatkan pengertian yang jelas mengenai masalah tindak pidana yang terdapat di dalam Skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan Gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, dengan demikian peneliti memberikan Gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab diantaranya:

²⁷ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Ani Offset 2014), 21.

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori tentang pemalsuan dokumen dalam pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam. Pemalsuan dokumen dalam hukum positif menyangkut pengertian pemalsuan dokumen, jenis-jenis tindak pidana pemalsuan dokumen dan sanksi tindak pidana pemalsuan dokumen. Sedangkan pemalsuan dokumen dalam hukum pidana Islam menyangkut: pengertian tanah wakaf, pemalsuan dokumen dalam fiqh jinayah, dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen.

Bab III merupakan data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian yaitu pada Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023.PN.Dmk Tentang pemalsuan sertifikat tanah wakaf. Menjelaskan terkait deskripsi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Dmk yang terbagi ke dalam lima sub bab. Pertama mengenai profil Pengadilan Negeri Demak, Kedua mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Dmk. Ketiga Tuntutan, Empat Putusan Majelis Hakim, Kelima Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Demak.

Bab IV Analisis. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, Pertama pemalsuan sertifikat tanah dalam pandangan

hukum positif dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023.PN, Kedua analisis hukum pidana Islam terhadap pemalsuan sertifikat tanah wakaf merupakan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian dan memberikan pembahasan dari sisi hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan surat menggunakan teori yang sudah dijelaskan.

Bab V penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merangkum temuan utama dari penelitian. Sedangkan saran yang menyajikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya atau tindakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian. Karena penelitian ini masih perlu dikembangkan.

BAB II

TINDAK PIDANA, PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH, PENIPUAN DAN PENCURIAN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan sering digunakan istilah delik. Tindak pidana merupakan peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moeljatni, tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut.¹

Istilah *offence, criminal act*, yang oleh Negara-negara Eropa Kontinental dikenal dengan istilah *strafbaar feit* atau *delik*, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tampaknya mengalami keberagaman istilah. Keberagaman ini baik dalam perundang-undangan maupun dalam berbagai

¹ Jufri Natsir, Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Saknsi Tindak Pidana, Makassar : Pusaka Almaida, 2020, hlm 7.

literatur hukum yang ditulis oleh para pakar. Keberagaman istilah para ahli ini meliputi tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan pidana.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa memiliki arti proses, perbuatan maupun cara memalsukan. Sedangkan surat menurut bahasa ialah selembaran kertas yang berisi huruf, angka maupun tulisan.²

Selain beberapa istilah tersebut di atas, berikut beberapa istilah lain yang digunakan oleh para ahli untuk mendefinisikan pengertian dari tindak pidana atau strafbaar feit yaitu :

- a. Jonkers, mengemukakan bahwa “Suatu perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan
- b. Pompe, mengemukakan bahwa “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka) Cet 2, hlm. 639.

tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

- c. Simons mengemukakan bahwa “Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana atau strafbaar feit di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu perilaku atau perbuatan manusia baik yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat dipidana atau dijatuhkan pidana. Perilaku manusia yang dapat dijatuhi pidana tersebut memiliki sifat melawan hukum terhadap UU yang telah diatur sebelumnya hal ini berdasarkan pada asas legalitas hukum pidana. Selain itu tujuan dari penjatuhan pidana tersebut ialah untuk mewujudkan tertib hukum.

³ Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6.4 (2018). hlm. 34.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang mana bersangkutan dengan batinnya.

Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Maksud atau voormen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voobedatthe raad seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan dilakukan dan berada diluar batin si pelaku, yaitu:

- 1) Sifat malawan hukum;
- 2) Kualitas si pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya, pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua factor, yaitu yang ada dalam diri si pelaku sendiri dan factor dari luar atau lingkungan.⁴

Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

⁴ Sarjanaku, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur" diakses dari <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html> , diakses pada tanggal 15 Oktober 2024

- 1) Tindak Pidana Umum, yakni suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kejahatan, yakni perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
- 3) Pelanggaran, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda diatas jalan yang dilarang atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-Undang/pelanggaran,

karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁵

b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus ialah suatu perbuatan pidana yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Pidana atas dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.

Berhubungan tindak pidana , terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana yang dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu :⁶

⁵ Renggong Ruslan, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 26-27.

⁶ Arhjayati Rahim, "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al Himayah* 3.1 (2019), hlm. 28-34.

- a. Menurut sistem KUHPidana, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III, tujuan dari perbedaan tersebut karena tindak pidana pelanggaran lebih ringan daripada tindak pidana kejahatan, yang menjadi tolak ukurnya ialah tindak pidana pelanggaran tindak tidak diancam dengan pidana penjara, namun hanya dengan pidana kurungan dan berupa denda. Sebaliknya, tindak pidana kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut cara merumuskannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil memfokuskan bahwa inti dari larangan adalah melakukan perbuatan tertentu. Adapun pada perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang merupakan syarat penyelesaian tindak pidana, tindak pidana formil fokus pada perbuatannya. Sebaliknya tindak pidana materil memfokuskan bahwa inti larangan ialah

menimbulkan suatu akibat yang dilarang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Tindak pidana materi tidak berfokus pada sejauh mana wujud perbuatan tersebut dilakukan , namun memfokuskan pada syarat timbulkan akibat terlarang. Contohnya tindakan membacok dalam pembunuhan, pembunuhan tersebut belum terjadi jika dari perbuatan membacok tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, namun yang terjadi hanya percobaan pembunuhan.

- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana sengaja yaitu tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana culpa yaitu tindak pidana yang tidak memiliki unsur kesengajaan seperti kelalaian.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif yaitu menuntut adanya perbuatan aktif , maksud dari perbuatan aktif ini ialah adanya

gerakan anggota tubuh oleh orang yang berbuat yang menimbulkan melanggar larangan. Tindak pidana pasif sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni, tindak pidana pasif yang pada dasarnya sematamata unsur dari perbuatannya adalah perbuatan pasif, sedangkan tindak pidana pasif tidak murni maksudnya ialah tindak pidana ini pada dasarnya adalah tindak pidana positif tetapi dilakukan dengan tidak berbuat aktif, atau dengan kata lain tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang namun dilakukan dengan tidak melakukan atau mengabaikan sehingga timbullah suatu akibat.

- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama⁷. Tindak pidana yang terjadi seketika disebut dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana yang berlangsung lama yaitu tindak pidana yang

⁷ Mei Namsi Lisu Bulawan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Klik File Aplikasi." *Lex Administratum* 12.5 (2024), Hlm. 24-26.

berlangsung terus (*woorduende delicten*) yang menciptakan suatu keadaan terlarang.

- f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana yang terjadi seketika dan tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang lama atau berlangsung lama. Tindak pidana yang terjadi seketika disebut dengan *aflopende delicten*. Tindak pidana yang berlangsung lama yaitu tindak pidana yang berlangsung terus (*woorduende delicten*) yang menciptakan suatu keadaan terlarang.
- g. Dilihat dari sudut subjeknya, dibedakan menjadi tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*tindak pidana communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu (*tindak pidana propria*). Secara umum suatu tindak pidana dirumuskan untuk semua orang namun ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu seperti yang berhubungan dengan jabatan (*kejahatan jabatan*) atau kejahatan nakhoda pada pelayaran.
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan menjadi tindak

pidana biasa dan aduan. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang tidak disyaratkan terlebih dahulu adanya aduan sehingga langsung dilakukan penuntutan, sebaliknya jika tindak pidana aduan penuntutannya dapat dilakukan jika ada pihak yang berhak terlebih dahulu melakukan pengaduan.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana diancamkan, dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu tindak pidana bentuk pokok, diperberat dan diperingan. Dalam perumusan tindak pidana bentuk pokok dicantumkan semua unsurnya, namun untuk diperberat atau diperingan hanya menyebutkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan.
- j. Berdasarkan kepentingan yang dilindungi, tindak pidana yang diatur sangat bergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengelompokan dari setiap tindak pidana dalam setiap bab dalam KUHPidana berdasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.
- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, maka dapat dibedakan menjadi

tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal memfokuskan pada selesainya suatu tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku hanya dilakukan untuk satu kali perbuatan saja. Sebaliknya tindak pidana berangkai untuk dapat dipidanya pelaku disyaratkan tindak pidana tersebut dilakukan secara berulang.

B. Tinjauan Umum tentang Tanah

a. Pengertian Tanah

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi, dan merupakan salah satu obyek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari segi aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan “*Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah dapat dibeirakan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum*”.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pasal 4 ayat (2) UUPA menentukan: "hak- hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas- batas menurut undang- undang ini peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan dan mengambil manfaat dari tanah yang menjadi hak. Kata "mempergunakan" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan "mengambil manfaat" mengandung pengertian bahwa hak atas tanah bukan untuk kepentingan mendirikan bangunan, akan tetap untuk dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, perternakan, dan Perkebunan.

Hak penguasaan atas tanah adalah hak berisi serangkaian wewenang, kewajiban atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh,

wajib atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional mempunyai hierarki sebagai berikut:

- 1) Hak bangsa Indonesia atas Tanah.
- 2) Hak menguasai dari Negara atas tanah.
- 3) Hak ulayat masyarakat hukum adat.
- 4) Hak perorangan atas tanah yang meliputi:
 - a) Hak- hak atas tanah.
 - b) Perwakafan tanah hak milik.
 - c) Hak jaminan atas tanah (hak tanggungan).
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun.

b. Pengertian Sertifikat Tanah

Sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah. Sertifikat hak atas tanah menjadi alat perlindungan hukum bagi pemegang hak, selama tidak dibuktikan sebaliknya, data tanah dan data yuridis yang tercatat dalam sertifikat dianggap benar. Kepastian hukum sertifikat hak atas tanah merupakan *quansi legal certainty* karena penerbitannya bergantung pada bukti kebenaran

formal yang diajukan masyarakat.⁹ Sertifikat tanah adalah Salinan buku tanah dan Salinan surat ukur yang kemudian dijilid dan disampul yang bentuknya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat tanah yang di berikan tersebut adalah akibat adanya perbuatan hukum pendaftaran hak atas tanah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 32 PP nomro 24 tahun 1997 menyebutkan sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan data fisik yang ada

⁹ I. Made Citra Gada Kumara, I. Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani. "Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem Hukum pertanahan di indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.3 (2021), Hlm 562.

dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah.

Data fisik dan data yuridis dijelaskan dalam bentuk daftar, dan data fisik sertifikat pengukuran diilustrasikan dengan peta dan deskripsi. Akta-akta yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendaftaran Tanah pada umumnya terbuka untuk umum, baik subyek maupun subyek. Objek adalah tanah dan subjek adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan hukum. Sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang kuat, sehingga sertifikat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang memiliki hak milik atas harta benda, kepastian hukum mengenai letak harta, batas-batas dan ukuran harta, serta hukum. bukti. Kepastian tentang hak milik.¹⁰

c. Penerbitan Sertifikat Tanah

Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

- a. Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah

¹⁰ Haryati, Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2007, h2l. 69

didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

- b. Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana di-maksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan Sertifikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus.
- c. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.
- d. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu Sertifikat, yang diterima-kan kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.
- e. Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan Sertifikat sebanyak jumlah

pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masingmasing dari hak bersama tersebut.

- f. Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan Sertifikat ditetapkan oleh Menteri.¹¹

d. Sertifikat sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah

Sebagai Jaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas tanah maka dibuatkalah surat tanda bukti hak yang dinamakan sertifikat dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat ini lahir akibat adanya pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah bagi masyarakat modern merupakan tugas negara yang dilaksanakan oleh pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam hal kegiatan yang berupapengumpulan data fisik tanah yang haknya didaftar dapat ditugaskan kepada swasta, tetapi untuk memperoleh kekuatan hukum harus

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

mendapatkan pengesahan pejabat pendaftaran yang berwenang karena akan digunakan sebagai bukti.

Sertifikat tanah memiliki nilai praktis dan menguntungkan bagi setiap pihak yang memiliki atau menguasai sebidang tanah¹². Nilai praktis tersebut adalah:

- a. Dengan sertifikat tanah maka dapat dibuktikan secara meyakinkan akan hak yang dimiliki atas sebidang tanah.
- b. Sertifikat tanah sangat perlu dalam pengajuan kredit bank, sebab pihak bank berpendapat bahwa sertifikat tanah adalah jaminan yang aman.
- c. Bagi ahli waris maka sertifikat tanah yang diwariskan oleh pewaris akan menjamin hak-hak yang diperoleh ahli waris akan tanah yang diwariskan tersebut.
- d. Pada transaksi jual beli, pembeli tanah akan membayar harga tanah lebih tinggi apabila tanah yang diperjualbelikan telah memiliki

¹² Khairina. "Sertifikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13.1 (2018), Hlm, 12.

sertifikat disbanding dengan yang belum bersertifikat.

C. Pemalsuan Sertifikat Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Pemalsuan Sertifikat

Kejahatan pemalsuan merupakan kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya dan mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya.. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan kepada negara maupun ketertiban masyarakat.¹³

¹³ Hulwa, Suci Izdiyar, et al. "Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan

Dalam pasal 263 KUHP ini pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja dan dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendaki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*).

Untuk mengetahui apakah pelaku dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yang dilakukan maka harus dilihat dari kemauan jiwa (*versdelijke vermogens*), doktrin ini juga disebut *actus reus dan mens rea* yaitu suatu perbuatan tidak dapat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*. Kesalahan menjadi unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggungjawab dan tiada alasan pemaaf.

2. Dasar Hukum Pemalsuan Surat

Sumber utama hukum pidana ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya ialah sebagai berikut:

Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum
(*algemeene bepalingen*)

Buku II : Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*)

Buku III : Mengatur tentang pelanggaran
(*overtredingen*).¹⁴

Tindak pidana pemalsuan surat masuk dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam bab XII buku ke-2 KUHP, khususnya pasal 263 sampai dengan pasal 276.

Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

- a. Kebenatan yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan

¹⁴ Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian I, (Balai Lektur Mahasiswa) hlm. 38.

gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.¹⁵ Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isi atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan tentang pemalsuan surat yang tertuang didalam pasal 263 KUHP Pidana.

Pada dasarnya ada unsur-unsur yang menjadi pembeda agar dapat diketahui apakah sebuah perbuatan adalah merupakan perbuatan pidana atau bukan. Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif. Namun sebelumnya, kita harus dapat memahami bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat hal penting seperti yang tertuang dalam buku berjudul Asas-asas Hukum Pidana oleh Prof. Moeljatno, S.H. yaitu perbuatan pidana harus memenuhi:¹⁶

¹⁵ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, 2011, hal. 58.

¹⁶ Bisono, H. T., Wijaya, A. U., & Saleh, F. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak

- a. Adanya perbuatan dan akibat yang ditimbulkan
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Adanya sifat melawan hukum yang berupa unsur objektif dan unsur subjektif.

3. Bentuk-Bentuk Pemalsuan Sertifikat Tanah

Dalam hukum di Indonesia, pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan diatur dalam BAB XII Buku II KUHPidana, didalam KUHP mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana sampai dengan pasal 276 KUHPidana.

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) terdiri dari 2 unsur pokok yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

- a. Unsur Objektif

Milik Tanah". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(1), (2023), .hal. 19.

Adapun yang menjadi unsur obbjektif yaitu:

1) Membuat surat palsu

Membuat surat palsu yakni Menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat ini dibuat secara palsu dengan tujuan untuk menunjukkan surat seakan-akan berasal dari orang lain dari pada pelakunya, atau yang biasa disebut dengan pemalsuan materiil (*materiele valshed*). Sebagai contoh : A membuat surat seakan-akan berasal dari B dan menandatangani surat itu dengan cara meniru tanda tangan B. tetapi surat itu juga mengandung sesuatu yang bukan atau lain daripada apa yang sebenarnya harus dimuat, hingga surat itu memuat isi yang tidak benar yang semula tidak ada. Dalam perbuatan tersebut terdapat juga pemalsuan intelektual (*Intelectule Valshed*), berhubung isinya pun bertentangan dengan kebenaran, dimana perbuatan tersebut menggambarkan secara palsu bahwa surat itu isinya berasal dari seseorang yang namanya tercantum dalam

surat tersebut. Pemalsuan dalam penanda tangan dapat juga berarti:

- a) Yang meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, seperti orang yang telah meninggal dunia atau sama sekali tidak ada;
- b) Penandatanganan dengan nama sendiri, apabila isi dan pennggunaan surat tersebut menimbulkan gambaran seakan-akan tanda tangan itu berasal dari seorang yang sama namanya;
- c) Mengisi suatu blangko kertas segel yang telah lebih dulu dibubuhi tanda tangan oleh orang lain, pengisian mana pada keseluruhannya telah bertentangan dengan kehendak penanda tangan maupun menyimpang dari kehendaknya;
- d) Pembubuhan tanda tangan orang lain dengan menirunya atas persetujuannya.¹⁷

¹⁷ Maruli Tigor Cesario, Budiyono Budiyono, and Haryanto Dwiatmodjo, "Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Tinjauan Yuridis terhadap

2) Memalsukan surat

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam surat tersebut perubahan mana dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai sisinya. Perbuatan perubahan itu dapat terdiri atas: (1) penghapusan kalimat, kata angka, tanda tangan, (2) penambahan dengan satu kalimat, kata atau angka, (3) penggantian kalimat, kata, angka, tanggal dan/atau tanda tangan. Memalsukan surat yang dimaksud adalah memalsukan surat yang dapat:

- a) Menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian, dan pembebasan hutang; Surat tidak dapat menimbulkan suatu hak, tetapi hak timbul karena perjanjian yang telah diletakkan didalam suatu surat yang dapat

dibuktikan dengan sesuatu surat. Sebenarnya akibat hukum itu harus lebih dulu dihubungkan dengan Tindakan hukum daripada langsung dihubungkan dengan sesuatu surat. Sebenarnya akibat hukum itu harus lebih dulu dihubungkan dengan Tindakan hukum daripada langsung dihubungkan dengan surat. Istilah-istilah hak, perikatan/perjanjian dan pembebasan merupakan istilah-istilah dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada suatu jenis surat yang langsung menimbulkan hak, yaitu surat-surat formil, seperti wessel, cek, giro, bilyet. Setiap pemberitahuan atau pernyataan tidak benar secara tertulis tidak dapat dianggap sebagai pemalsuan surat.

- b) Surat yang diperuntukkan bagi pembuktian atas sesuatu perbuatan.

Surat itu harus memiliki sifat diperuntukkan guna pembuktian atas suatu peristiwa. Terhadap sifat ini diadakan pembatasan, ketentuan

diperuntukkan guna pembuktian harus menimbulkan akibat kekuatan pembuktian, akibat kekuatan pembuktian mana harus didasarkan atas suatu kekuasaan/kewenangan yang dapat memberikan kekuatan pembuktian pada beberapa jenis surat tertentu.¹⁸

3) Unsur Subjektif

Adapun yang menjadi unsur subjektif yaitu sebagai berikut:

- a) Dengan maksud untuk mempergunakan atau memakai surat itu seolah asli dan tidak palsu.

Pemalsuan dapat dihukum apabila dalam perbuatannya ia memiliki tujuan untuk penggunaan tertentu atas surat itu, memiliki niat atau kehendak untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk dipergunakan seakan-akan asli dan tidak palsu. Peniruan atas suatu tulisan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 191.

atau tanda tangan untuk penilaian atas kecapakan bukan merupakan suatu kejahatan. Intinya, suatu surat dimana termuat pemalsuan intelektual, ditujukan untuk dipergunakan, surat mana seakan-akan sesuai dengan kebenaran dan demikian tidak palsu. Dalam artian, bahwa penggunaannya tidak perlu terlaksana asal dapat dibuktikan bahwa pelakunya memiliki keinginan untuk mempergunakan surat itu.¹⁹

- b) Penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Perbuatan penggunaan surat palsu tidak diperlukan untuk kejahatan pemalsuan surat itu, tetapi dengan sendirinya dapat menimbulkan kejahatan kedua. Jadi sama sekali tidak dipersoalkan, penggunaan mana yang dikehendaki oleh pelaku tetapi perbuatan itu disyaratkan oleh undang-

¹⁹ *Ibid*, hlm 193

undang bahwa penggunaan yang dikehendak oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian. Karenanya harus ditetapkan, bahwa dari penggunaan surat itu oleh pelaku dapat dibayangkan suatu kemungkinan kerugian yang tidak hanya timbul dari penggunaan pada umumnya.

Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsu surat adalah dalam membuat surat palsu dilakukan sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat yang dicontoh, kemudian surat yang dibuat itu sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Sedangkan memalsu surat adalah membuat surat yang mencontohkan surat asli yang telah ada sebelumnya.

Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan membebaskan hutang atau yang dapat

dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam (6) tahun;

- b. Dihukum dengan hukuman semacam itu, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.²⁰

Dalam kejahatan tindak pidana pemalsuan surat ada berbagai macam bentuk-bentuk kasus, hukum pidana Belanda yang mengikuti code penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat

²⁰ *Ibid*, hlm 188

yang dapat menjadi objek tidak semua jenis surat²¹, ialah terhadap empat macam surat saja.

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

- a. Pemalsuan surat berbentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheheid in geschriften*), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya.
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (*gecualificeerde valscheheids in geschriften*).
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter.
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu tertentu.
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik.
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat.

²¹ B. S. Priambada, “(Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah. *J-Abdi*”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(10), 2023), Hlm. 6683

Dalam KUHP terbagi pengaturan tentang tindak pidana pemalsuan surat, ketentuan dalam KUHP yang terkait dengan Tindakan pemalsuan sertifikat hak milik tanah adalah pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik. Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yakni :

a. Surat yang menimbulkan suatu hak

Meskipun surat secara umum tidak langsung menimbulkan suatu hak, namun hak akan timbul dari adanya suatu perjanjian (perikatan hukum yang sah yang tertuang dalam surat tersebut seperti contohnya, cek giro, SIM dan Ijazah.

b. Surat yang menimbulkan suatu perikatan

Surat yang memuat sebuah perikatan yang dimana didalamnya terdapat suatu perjanjian yang menimbulkan hak. Seperti, surat jual beli yang menimbulkan hak bagi penjual untuk memperoleh uang bayaran dari harga barang yang dibeli, dan pembelipun berhak untuk mendapatkan ataupun menerima barang yang dibelinya.

c. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang

membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membaya atau menyerahkan sejumlah uang. Contohnya, kwitansi yang berisi penyerahan sejumlah uang tertentu.

- d. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai suatu hal

Suatu hal yang ada seperti peristiwa-peristiwa tertentu, baik diselenggarakan seperti perkawinan ataupun karena peristiwa alam seperti kelahiran serta kematian, peristiwa tersebut memiliki akibat hukum²²

Surat yang berisi suatu perikatan pada umumnya berupa surat yang karenanya melahirkan hak. Contohnya seperti pemalsuan pada surat tanda nomor kendaraan bermotor, dimana setiap tahunnya pemilik kendaraan wajib memabayar pajak untuk memperpanjang keaktifan nomor kendaraan. Tidak ada ukuran yang menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat pallsu atau surat

²² L Arliman, "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), (2019), Hlm. 290.

dipalsu itu dipakai, hal demikian hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikirkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu. Kerugian yang dimaksud bisa berupa kerugian yang bernilai baik dinilai dari uang ataupun dibidang kekayaan, menutupi penggelapan dan lain sebagainya.

Mengenai unsur “surat yang diperuntukkan sebagai bukti akan adanya suatu hal”, didalamnya ada dua hal yang perlu dibahas, yakni mengenai surat yang diperuntukkan sebagai bukti dan mengenai hal yang berupa kejadian atau peristiwa tertentu dan memiliki akibat hukum. Pada ayat (2) pasal 263 KUHP terdapat juga unsur pemakaian surat palsu dapat menimbulkan kerugian, kerugian tersebut akan timbul akibat dari pemakaian surat/atau sertifikat palsu.

Pada ayat (1) kehendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan pada ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai.

Selain ayat 263 didalam KUHP diatas, juga terdapat aturan mengenai pemalsuan suratdiperberat yakni yang dirumuskan dalam pasal 264 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 264 ayat (1) dan (2)²³

Ayat (1)

Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, juga dilakukan terhadap:

1. *Akta-akta otentik*
2. *Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum*
3. *Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, Yayasan, Perseroan dan maskapai*
4. *Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu*
5. *Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.*

Ayat (2)

Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

seolah-olah benar dan tidak palsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 ayat (1) dan (2)²⁴

Ayat (1)

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta ontentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2)

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.²⁵

Akta ontentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh pegawai umum. Dalam hal ini dapat dicontohkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain sebagainya.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

Yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pada pasal 264 diatas ialah terletak pada factor macam surat. Surat-surat tersebut yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Berdasarkan pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum larangan pemalsuan surat yang merupakan hukum *Lex Generalis*.

4. Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam KUHP

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 KUHP sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yaitu :

- a. Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP)
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP)

- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP)
- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang dapat mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun²⁶.

D. Pemalsuan Surat Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Didalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah “Jinayah” atau “Jarimah”. Pengertian Jinayah yang digunakan para fuqaha adalah sama dengan istilah jarimah, yang didefinisikan sebagai

²⁶ Geovan Valentino Kaligis, "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP", *Lex Privatum* 9.4 (2021), Hlm. 16.

larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya dikenakan hukuman baik berupa hal atau takzir.

Para ahli hukum Islam, jinayah adalah sinonim dengan kejahatan, ia diterapkan untuk kejahatan yang diancam dengan hukuman mati, kerja paksa seumur hidup atau penjara. Dengan kata lain hanya ditujukan bagi kejahatan-kejahatan berat. Adapun pengertian jarimah dalam kamus Arab-Indoensia menurut bahasa adalah dosa atau durhaka, sedangkan jinayah menurut bahasa mengandung arti kesalahan, dosa atau criminal. Sementara Ahmad Hanafi mendefinisikan jarimah sebagai delik, tindak pidana, pidana.

Pengertian jarimah menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi ialah perbuatan yang dilarang oleh syara yang dincam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir²⁷. Adapun pengertian jinayat yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara

²⁷ Siti Farhani Djamal, "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Binamulia Hukum* 8.2 (2019), hlm, 219.

baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.

Hukum pidana Islam dalam artian yang khusus membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah dibagi tiga golongan, yaitu :

- a. Golongan hudud, golongan yang diancam dengan hukuman had
- b. Golongan qishas dan diyat, yaitu golongan yang diancam dengan hukuman qishah dan diyat.
- c. Golongan takzir yaitu golongan yang diancam dengan hukuman takzir.

Jarimah hudud dibagi menjadi 7 (tujuh) macam jarimah, antara lain:

- a. Jarimah zina;
- b. Jarimah *qadzaf*;
- c. Jarimah *syarb al-khamr*;
- d. Jarimah pencurian;
- e. Jarimah *hirabah*;
- f. Jarimah *riddah*;
- g. Jarimah pemberontakan.

Sedangkan jarimah *qishas* dan *diyat* hanya terbagi kedalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan, namun apabila diperluas jumlahnya

terbagi menjadi lima macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.²⁸

Selain dari dua golongan jarimah diatas termasuk dalam golongan takzir. Jarimah yang masuk dalam kategori jarimah takzir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah takzir diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan disesuaikan kepada kepentingan yang ada pada waktu itu. Pengertian takzir menurut bahasa ialah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah ialah hukuman-hukuman yang ketenntuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan diserahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.²⁹

Adapun mengenai jarimah takzir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni takzir karena telah melakukan perbuatan maksiat, takzir karena telah melakukan perbuatan merugikan

²⁸ *Ibid*, hlm 225.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wal "Uqubah Fi al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998), hlm 57.

atau membahayakan kepentingan umum, dan takzir karena melakukan suatu pelanggaran.

Disamping itu, apabila dilihat dari segi dasar hukum, maka takzir dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Golongan jarima takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qishas, akan tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau terdapat subhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
- b. Golongan jarimah takzir yang jenisnya erdapat di dalam nash syara, akan tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
- c. Golongan jarimah takzir yang jenis dan hukumannya belum ditentukan oleh syara. Dalam hal ini diserahkan sepenuhnya keada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Lebih lanjut lagim pada jarumah takzir yang berkaitan dengan kemashlahatan umum, dibagi menjadi beberapa kelompok:

- a. Jarimah yang mengganggu keamanan negara/pemerintah, seperti spionase dan percobaan kudeta.
- b. Jarimah *risywah*/suap
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran dan menaikkan harga dengan semena-mena.³⁰

Berdasarkan salah satu jenis jarimah takzir yang berkaitan dengan kemashalahatan umum menurut Abdul Aziz, yakni jarimah pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan

³⁰ *Ibid*, hlm. 257.

dan pemalsuan stempel tersebut dengan tindak pidana pemalsuan surat. Mengingat dari ketiga jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan yakni adanya perbuatan, proses atau cara memalsukan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa tanda tangan, suratnya, stempel dll. Bahkan, apabila melihat dari banyaknya kasus pemalsuan surat yang terjadi ialah dilakukan terhadap akta-akta autentik maupun tanda tangan pejabat.

Dalam hukum Islam belum ada secara jelas dan khusus pembahasan mengenai pemalsuan surat. Namun, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut.

2. Dasar Hukum Larangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Sebagaimana uraian sebelumnya, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini belum ditentukan, namun bukan berarti tidak terdapat ketentuan yang dapat dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan ini, mengingat hukum Islam ialah

hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-Sunnah.

Secara umum, perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta, karena pada dasarnya didalam perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya/seharusnya didalam surat yang dipalsukan tersebut, baik mengenai tanda tangannya, stempel maupun cara memperoleh surat tersebut³¹.

Didalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta. Secara etimologis, kata al-Kidzb dipahami sebagai lawan dari as-shidiq. Lafadz kاذbā dalam segala bentuknya terdapat 283 buah didalam al-Qur'an. Ungkapan dusta dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir karena mereka tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering membuat ungkapan tandingan dalam

³¹ Siska Vidyawati, Siti Rochmiatun, And Andriyani Andriyani, "Peran Kantor Imigrasi Palembang Dalam Mencegah Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam", *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5.1 (2021), hlm. 32.

rangkan mendustakan ayat. Dalam surat al-Nahl ayat 116 dijelaskan:³²

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.”

Dapat kita pahami, bahwasanya berbohong merupakan sifat tercela dan sangat berbahaya, termasuk dalam konteks pemalsuan surat yang berarti berbohong dalam memberikan keterangan yang sebenarnya didalam isi surat tersebut. selain itu, perbuatan memalsukan surat juga termasuk ke dalam penipuan dan pengelabuan, Islam melarang umatnya mengelabui dan menipu dalam berbagai

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, diakses 10 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>.

hal, sekalipun dalam menjalankan jual beli dan seluruh permuamalahan diantara manusia. Sebab penipuan dan pengelabuan adalah suatu perbuatan aniaya yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan surat dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn Al-hatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut³³. Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah mar ibn Al-Khattab terhadap pelaku pemalsuan surat tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan dan pengelabuan. Sedangkan perbuatan

³³ Eddy Munanda, Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin, "Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN. Bna)", *Jurnal Dustriah*, 10.1 (2020), hlm. 44.

menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain, karena zhalim merupakan perbuatan menganiaya. Oleh karenanya harus diberikan hukuman bagi siapa saja yang melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 279:³⁴

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. “

E. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, diakses 10 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>.

Penipuan berasal dari kata tipu yang memiliki arti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya diatur dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Penjelasan pasal diatas dapat ditemukan kalimat berupa perbuatan-perbuatan tipu uslihat (*Listige Kunstgroen*) dan rangkaian kebohongan (*Samenweefsel Vn Verdictsels*) dimana kedua cara penipuan ini dibahas bersama karena antara kedua car aini ada hubungan erat. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP diatas, maka R.

Sugandi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut:

“Penipuan adalah Tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dnegan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar”.

Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dalam segi hukum hingga saat ini belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan ialah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan terdapat dalam KUHP Buku II Bab XXV, dimana keseluruhan pasal pada bab ini mengatur mengenai tindak pidana yang bersifat penipuan yang bersifat penipuan disebut dengan istilah “*bedrog*” dalam arti luas, sedangkan pada pasal 378 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penipuan disebut dengan istilah “*oplichting*” dalam arti sempit.³⁵ Adapun maksud dari bentuk pokok dari *bedrog* atau perbuatan curang yang terdapat pada pasal 378 KUHP tentang penipuan adalah:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah”, Jurnal Unigal, Vol.5 No. 2, 2017, hlm 18.

Tindak pidana penipuan yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam pasal 378 KUHP merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang didalam Pasal 378 KUHP, tetapi dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu *bijkomend oogmerk* atau suatu *nasste doel* atau suatu maksud selanjutnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.³⁶

3. Unsur-Unsur Penipuan di Dalam KUHP

Bab penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV, keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Berdasarkan rumusan tersebut, Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni³⁷:

³⁶ Yeni Septiani. 2018. Tinjauan Yuridis Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis [Skripsi]. UIN Syarif Hidayatullah.

³⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Unsur-Unsur Objektif

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dengan cara melawan hukum.
- 2) Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan seperti nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat dan serangkaian kebohongan lain.
- 3) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Penyerahan suatu barang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya.

b. Unsur-Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain,

- 2) Secara melawan hak hukum disini tidak semata-mata dartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas, maka seseorang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku indak pidana penipuan dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

- a. Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- b. Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
 - 1) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - 2) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383, 384, 386 KUHP.

- 3) Penipuan terhadap penjualan Salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- c. Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP
 - d. Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
 - e. Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
 - f. Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
 - g. Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk Angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
 - h. Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
 - i. Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
 - j. Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
 - k. Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.

- l. Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- m. Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

F. Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain.³⁸ Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian. Seseorang dikatakan pencuri jika semua

³⁸ Muhammad Iqbal, "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)", *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15.1 (2021), hlm. 68.

unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property* dan *possession*. Yang dimaksud dengan pencurian, ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “*Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”.³⁹

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

Kaitannya dengan masalah kejahatan pencurian, di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 (lima) macam pencurian:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
- c. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

2. Unsur-unsur pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian terbagi atas⁴⁰:

⁴⁰ Rian Prayudi Saputra, "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.2 (2019), hlm. 7.

a. Perbuatan mengambil

Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik.

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Yang dimaksud suatu barang yakni Arti produk telah diperluas untuk mencakup hewan, listrik, gas, dll., Bukan hanya bentuk benda.

c. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian.

d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serentak datang kerumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah, penggelapan (Pasal 372), karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya.⁴¹

3. Jenis-Jenis Pencurian

Penyusun Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku II KUHPidana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana)

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah “pencurian biasa “digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang dirumuskan sebagai berikut :
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHPidana, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah:

- 1) Perbuatan Mengambil
 - 2) Suatu barang
 - 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain
 - 4) Melawan hukum
- b. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana)

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu

pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu,⁴² sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah :

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHPidana.
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHPidana yang meliputi;
 - Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHPidana)
 - Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa

⁴² Rian Prayudi Saputra, Op.Cit., hlm. 7.

laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHPidana)

- Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana)
- Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana)
- Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana)

3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsurunsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya

menjadi diperingan.⁴³Jenis pencurian ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHPidana yang menentukan:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.900.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHPidana, maka unsurunsur pencurian ringan adalah :

- Pencurian dalam bentuknya yang pokok (pasal 362)
- Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau

⁴³Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum", *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.1 (2024), hlm. 105.

- Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya.

4) Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHPidana ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seseorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR 143/PID.B/2023/DMK TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH WAKAF

A. Duduk Perkara

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah wakaf yang terjadi di Kabupaten Demak yang dilakukan oleh terdakwa berinisial AS, seorang laki-laki berusia 59 tahun.¹

Pada tahun 1999, (RR) bersama (RK) dan (A) mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berdasarkan Akta Notaris (L) Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999.²

Yayasan ini mengelola tanah wakaf eks Perdikan Kadilangu yang disahkan melalui ikrar wakaf pada tanggal 22 Februari 1999, dengan tanah tersebut diurus oleh Nadzir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Proses ini menghasilkan 298 sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang disimpan di brankas Pendopo Yayasan di Kadilangu.³

Pada tahun 2003, yayasan tersebut berganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu

¹ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

tanpa perubahan nama aset wakafnya. Terdakwa menjadi Ketua Umum Yayasan pada periode 2008-2013 dan kembali menjabat pada periode 2013-2018. Pada tahun 2016, Terdakwa ditugaskan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan untuk mengurus status badan hukum yayasan tersebut. Namun, pada tahun yang sama, ia mengetahui bahwa beberapa tanah wakaf milik yayasan terdampak proyek jalan tol Semarang-Demak. Alih-alih melanjutkan pengurusan legalitas yayasan, Terdakwa mendirikan yayasan baru bernama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada 9 Maret 2017 bersama beberapa pihak, termasuk (H), dengan Akta Notaris (AL) Yayasan baru ini tidak memiliki hubungan hukum dengan yayasan lama.⁴

Terdakwa kemudian berupaya memindahkan 68 sertifikat tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke yayasan barunya tanpa prosedur yang sah. Ia memerintahkan saksi-saksi untuk berkonsultasi dengan Notaris (M), guna merekayasa dokumen sehingga aset tanah tersebut terdaftar atas nama yayasan baru. Pada April 2020, Terdakwa menandatangani Akta Nomor 07 tentang Perubahan Kekayaan Yayasan, yang didasarkan pada Berita Acara Rapat yang tidak pernah terjadi.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Pada Agustus 2021, dalam rapat dengan Sekda Demak, Terdakwa menyanggupi menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang terdampak proyek tol. Bersama saksi-saksi, ia membuka brankas yayasan dan mengambil 58 sertifikat tanah wakaf yang kemudian diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagai bagian dari proses pengadaan tanah untuk proyek tol. Penyerahan ini dilakukan dengan dasar Akta Pendirian Yayasan baru tahun 2017 dan Akta Nomor 07 tahun 2020, meskipun yayasan baru tersebut tidak memiliki hak atas aset-aset tersebut.⁶

Tindakan Terdakwa dianggap tidak sah karena memindahkan aset tanah wakaf Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke yayasan baru yang didirikannya tanpa dasar hukum yang benar. Ini melibatkan pelanggaran prosedur hukum dan pengalihan aset wakaf yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi (PA) dan saksi (MS), maka saksi korban (RR) selaku wakif dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 2019 dan juga sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999 (Akta No. 7 tahun 1999 dibuat oleh Notaris (L) dan telah berganti nama

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu (Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris (L)) dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 8 Desember 2020 yang telah dibuat oleh Notaris (HA) maka telah berbadan hukum oleh Menkumham RI Nomor AHU/0024930.AH.01.04.tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, telah mengalami kerugian berupa kehilangan hak untuk memiliki dan atau menguasai serta kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan secara baik dan benar, serta kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas setidaknya 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah eks perdikan Kadilangu atas nama Nadzir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan Ketua yaitu saksi korban (RR) senilai kurang lebih Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah).⁸

B. Pertimbangan Hakim

Menurut Satjipto Rahardjo pertimbangan hukum merujuk pada tahap di mana majelis hakim mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi terdakwa, hingga alat bukti yang memenuhi persyaratan formal dan material yang diajukan dalam proses pembuktian dan pledoi. Dalam pertimbangan

⁸ *Ibid.*

hukum ini, juga dicantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi keputusan yang diambil.⁹ Pertimbangan hukum pada dasarnya adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap perkara yang sedang disidangkan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Penjelasan pertimbangan hukum tersebut harus disampaikan secara terstruktur, saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan, melainkan membentuk suatu kesatuan yang utuh.¹⁰

Hakim adalah unsur utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam sistem peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara, hakim memiliki tanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada mereka yang mencari keadilan. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya, dapat dibagi dalam dua kategori. Kategori pertama melihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis,

⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. Hlm. 7.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Rajawali Pers, 2014).

sedangkan kategori kedua melihat pertimbangan yang bersifat non-yuridis.¹¹

1. Pertimbangan yuridis merujuk pada alasan yang digunakan oleh hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap selama persidangan dan telah diatur oleh undang-undang sebagai hal yang harus tercantum dalam putusan.¹²
 - a. Dakwaan Penuntut Umum

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk memuat dakwaan kumulatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat dua tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.¹³

Terdakwa, yang dikenal dengan inisial (AS), didakwa oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana ikut serta dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut digunakan seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran,

¹¹ Yuniar Hati Laia. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.” *Jurnal Panah Hukum Universitas Nias Raya*, Vol. 1, no. 2, (September 2022).

¹² Luthfi Sepiansyah Merah Hamzah “Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan Akta Notariil” *Skripsi*, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2022.

¹³ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk

serta melakukan pencurian dengan pemberatan. Perkara ini masih berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili kasus ini, terkait dengan tindak pidana yang merugikan korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁴

Pada tahun 1999, (RR) bersama (RK) dan (AS) mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang tercatat dalam Akta Notaris (L) Nomor 7 tertanggal 19 Februari 1999.¹⁵

Yayasan ini mengelola tanah wakaf bekas Perdikan Kadilangu yang sah melalui ikrar wakaf pada 22 Februari 1999, dengan pengelolaan tanah tersebut dilakukan oleh Nadzir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Sebagai hasil dari proses ini, diterbitkan 298 sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang disimpan di brankas Pendopo Yayasan di Kadilangu.¹⁶

Pada tahun 2003, yayasan tersebut berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, namun aset wakafnya tetap tidak mengalami perubahan nama. Terdakwa menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan pada periode 2008-2013 dan kembali terpilih pada periode 2013-2018. Pada tahun 2016,

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Terdakwa diberi tugas oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan untuk mengurus status badan hukum yayasan tersebut. Namun, pada tahun yang sama, ia mengetahui bahwa beberapa tanah wakaf milik yayasan terpengaruh oleh proyek jalan tol Semarang-Demak. Alih-alih melanjutkan pengurusan legalitas yayasan, Terdakwa malah mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada 9 Maret 2017 bersama beberapa pihak, termasuk (H), yang tercatat dalam Akta Notaris (AL). Yayasan baru ini tidak memiliki hubungan hukum dengan yayasan yang lama.¹⁷

Terdakwa kemudian berusaha memindahkan 68 sertifikat tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke yayasan barunya tanpa mengikuti prosedur yang sah. Ia menginstruksikan para saksi untuk berkonsultasi dengan Notaris (M), untuk memanipulasi dokumen agar aset tanah tersebut terdaftar atas nama yayasan baru. Pada April 2020, Terdakwa menandatangani Akta Nomor 07 yang berisi perubahan kekayaan yayasan, yang didasarkan pada Berita Acara Rapat yang sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.¹⁸

Pada Agustus 2021, dalam sebuah rapat dengan Sekda Demak, Terdakwa menyatakan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

kesediaannya untuk menyerahkan sertifikat tanah wakaf yang terdampak oleh proyek tol. Bersama saksi-saksi, ia membuka brankas yayasan dan mengambil 58 sertifikat tanah wakaf, yang kemudian diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebagai bagian dari proses pengadaan tanah untuk proyek tol. Penyerahan tersebut didasarkan pada Akta Pendirian Yayasan baru tahun 2017 dan Akta Nomor 07 tahun 2020, meskipun yayasan baru tersebut tidak berhak atas aset-aset tersebut.¹⁹

Tindakan Terdakwa dianggap ilegal karena memindahkan aset tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke yayasan baru yang didirikannya tanpa dasar hukum yang sah. Hal ini melibatkan pelanggaran prosedur hukum dan pengalihan aset wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Akibat tindakan Terdakwa bersama dengan saksi (PA) dan saksi (MS), saksi korban (RR), selaku wakif dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor: K.1/BA.03.2/112 tahun 2019 dan juga sebagai salah satu pendiri Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999 (Akta No. 7 tahun 1999 yang dibuat oleh Notaris (L)), yang telah berganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

(Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris (L), serta berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat oleh Notaris (HA), yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menkumham RI dengan Nomor AHU-0024930.AH.01.04.tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020, telah mengalami kerugian berupa kehilangan hak untuk memiliki, menguasai, serta memanfaatkan aset tersebut secara sah dan benar, dan kehilangan hak untuk melakukan tindakan hukum atas 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah eks Perdikan Kadilangu atas nama Nadzir Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu, dengan Ketua saksi korban (RR), yang diperkirakan bernilai sekitar Rp 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah).²¹

Hakim dalam memeriksa perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, sehingga yang menjadi dasar pemeriksaan oleh hakim kepada terdakwa adalah surat dakwaan. Dalam perkara tersebut Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kumulatif alternatif pertama sebagaimana diatur dalam

²¹ *Ibid.*

Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:²²

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu;
- 3) Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran yang dapat menimbulkan kerugian;
- 4) Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif alternatif pertama terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1) Barang siapa;
- 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

²² *Ibid.*

- 3) Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
- 4) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Karena semua unsur dalam dakwaan kumulatif alternatif pertama dan kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Pertimbangan yuridis yang dipakai oleh hakim yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dengan tujuan agar akta tersebut digunakan seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, serta melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan oleh dakwaan penuntut umum.²³

b. Tuntutan Pidana

Penuntut umum Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, kemudian mengajukan tuntutan sebagai berikut:

²³ *Ibid.*

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik, dengan maksud untuk memakai memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Pertama dan KEDUA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti berupa asli Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 Agustus 2021 dan asli salinan Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 tentang perubahan

kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh Notaris, Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Barang berupa Minuta Akta Nomor: - 7- tanggal 07 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris dan dokumen yang diletakkan pada minuta akta; Dikembalikan kepada Notaris.
- Barang berupa kertas bertuliskan kode angka kunci kombinasi brankas; Dikembalikan kepada Yayasan Sunan kalijaga Kadilangu;
- Barang berupa anak kunci manual brankas; Dikembalikan kepada Yayasan Sunan kalijaga Kadilangu;
- Dokumen yang dikumpulkan mencakup berbagai berita acara, surat undangan, dan notulen rapat terkait usulan tanah pengganti untuk tukar menukar tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdampak proyek Tol Semarang-Demak tahun 2021. Disertakan juga sejumlah akta notaris mengenai pendirian, perubahan anggaran dasar, dan keputusan rapat yayasan, serta putusan perkara perdata yang menguatkan status hukum

yayasan. Selain itu, terdapat surat pernyataan mengenai status tanah wakaf, dan sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebanyak 12 bidang tanah di Desa Kadilangu. Semua dokumen ini telah difotokopi dan dilegalisir, serta sebagian dikembalikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kantor ATR/BPN, Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, dan individu tertentu sebagai bagian dari proses administratif dan hukum pengelolaan tanah wakaf tersebut.

- 1 (satu) buah anak kunci laci brankas warna hitam bertuliskan "kafele"; Dikembalikan kepada Yayasan Sunan kalijaga Kadilangu; Menetapkan agar kepada Terdakwa AGUS SUPRIYANTO, SH Bin Alm. DANU KISWOYO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 4) Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).²⁴

c. Keterangan Saksi

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi berinisial (KS) mengaku sebagai Nadzir Yayasan Sunan Kalijaga.²⁵

Saksi menjelaskan bahwa ia menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 Tahun 2020. Yayasan ini merupakan kelanjutan dari Yayasan Sunan Kalidjogo yang dibentuk pada tahun 1999 oleh RR dan rekan-rekannya. Pada tahun 2003, terjadi perubahan nama dan kepengurusan yayasan, dan perubahan kepengurusan kembali dilakukan pada tahun 2020 sesuai akta tersebut.

Yayasan menyimpan sejumlah sertifikat tanah yang disimpan di brankas Pendopo Kasepuhan, Kadilangu. Kunci brankas dipegang oleh RR dan dua orang lainnya. Pada tahun 2020, Tim Pengadaan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Tanah (P2T) meminta sertifikat tersebut untuk keperluan proyek jalan tol seluas 11,8 hektare. Namun, brankas tidak dapat dibuka karena kunci manual tidak tersedia, dan saat saksi diminta mengambilnya dari AB, AB menolak memberikan kunci.

Saksi juga menyampaikan bahwa pada tahun 2017 Terdakwa memindahkan aset dari Yayasan Sunan Kalidjogo ke Yayasan Sunan Kalijaga, namun tanpa izin dari pihak yayasan. Ia mengetahui bahwa sebanyak 58 sertifikat telah diserahkan oleh Terdakwa kepada BPN atas permintaan Tim P2T.

Pendirian Yayasan Sunan Kalijaga pada 2020 bertujuan untuk mengelola aset secara sah sesuai putusan pengadilan yang membubarkan Yayasan Sunan Kalidjogo pada 2017. Saksi tidak mengetahui detail proses setelah penyerahan sertifikat, namun yayasan menerima ganti rugi atas tanah yang terdampak proyek jalan tol. Secara keseluruhan, saksi menjelaskan bahwa pengelolaan dan pengalihan aset yayasan melibatkan pergantian pengurus, dasar hukum, dan adanya sengketa

mengenai kepemilikan serta penyerahan sertifikat.

- 2) Saksi berinisial (WJ), dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut:²⁶

Saksi menyampaikan bahwa dirinya tidak termasuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga. Meskipun awalnya sempat dicantumkan sebagai pengurus, jabatan tersebut digantikan karena saksi diangkat sebagai Juru Kunci makam, dan tidak diperbolehkan merangkap jabatan. Saksi juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui proses penyerahan sertifikat tanah. Ia hanya mengetahui bahwa RR hadir saat itu, tetapi brankas tidak dapat dibuka karena kunci manual berada pada AB, yang menolak memberikannya karena sedang bersengketa secara hukum.

Saksi tidak mengetahui alasan AB menolak memberikan kunci dan mengaku belum pernah melihat langsung 58 sertifikat tanah wakaf yang dimaksud. Saksi juga mengetahui bahwa Yayasan

²⁶ *Ibid.*

Sunan Kalijaga menerima ganti rugi atas tanah yang terdampak pembangunan jalan tol, tetapi ia tidak tahu kapan dan di mana proses penerimaan itu terjadi. Informasi bahwa sertifikat telah diserahkan kepada Tim Pengadaan Tanah (P2T) hanya didengar secara tidak langsung, dan saksi tidak mengetahui siapa yang melepas hak atas tanah tersebut.

Menurut saksi, RR memiliki hak atas tanah milik Yayasan Sunan Kalijaga, dan laporan terhadap Terdakwa dilakukan oleh AR. Saksi mengetahui adanya penggantian lahan akibat pembangunan jalan tol dan telah memberikan keterangan terkait hal itu kepada penyidik. Namun, menurut Terdakwa, saksi terlihat tidak kooperatif atau pura-pura tidak tahu, meskipun diyakini memahami persoalan tersebut.

3. Saksi berinisial (M), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:²⁷

Saksi menjelaskan bahwa ia hadir dalam proses pengambilan sertifikat di

²⁷ *Ibid.*

Pendopo Kasepuhan sebagai ahli waris dan karyawan Yayasan Sunan Kalijaga, namun bukan bagian dari pengurus yayasan. Kehadirannya untuk mendampingi Saudara Raden Rachmad menyaksikan pengambilan sertifikat yang disimpan dalam brankas, yang rencananya akan digunakan untuk proses ganti rugi pembangunan jalan tol.

Saat itu, kunci kombinasi brankas berhasil dibuka oleh Saudara Wahyu, tetapi kunci manual tidak dapat digunakan karena masih dipegang oleh Saudara AB. Saksi telah meminta kunci tersebut kepada AB, namun tidak diberikan, sehingga saksi kembali ke Pendopo Kasepuhan untuk melapor.

Saksi tidak mengetahui alasan AB menolak memberikan kunci, tidak tahu soal adanya gugatan dari Saudara AR terhadap Terdakwa, maupun tindakan yang membuat Terdakwa diproses secara hukum. Ia juga tidak tahu apakah Terdakwa menerima ganti rugi atas tanah wakaf yang terdampak proyek jalan tol.

Saat diperiksa di Polda Jawa Tengah, penyidik menunjukkan sertifikat, namun

saksi tidak mengetahui lebih jauh tentang dokumen itu. Ia hanya mendengar bahwa sertifikat diserahkan ke Tim Pengadaan Tanah (P2T). Saksi juga pernah mendengar tentang Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan oleh Terdakwa, tetapi tidak pernah melihat akta pendiriannya dan tidak tahu bahwa yayasan tersebut memakai aset Yayasan Sunan Kalijaga.

4. Saksi berinisial (RR) sebagai Wakif saat ini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:²⁸

Tanah perdikan Kadilangu adalah warisan dari Eyang Sunan Kalijaga dan pada awalnya tidak dikenakan pajak atau kerja paksa. Setelah diambil oleh negara, tanah tersebut disetujui untuk dijadikan tanah negara dan disertifikatkan pada tahun 1999. Pada saat itu, Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan dengan Saksi sebagai Ketua, (RK) sebagai Sekretaris, dan (AS) sebagai Bendahara. Pada tahun 2003, yayasan ini berganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga

²⁸ *Ibid.*

Kadilangu dengan Saksi sebagai Pembina dan Terdakwa sebagai Ketua.

Saksi melaporkan dua masalah utama: pertama, Terdakwa memasukkan aset Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan Saksi; kedua, Terdakwa mengambil 58 sertifikat tanah wakaf tanpa izin Saksi. Sertifikat tersebut disimpan dalam brankas yang dikendalikan oleh (WS) (Ketua Harian) dan (AS) (Sekretaris), sementara Saksi memegang kunci manual yang ditiptkan pada (R).

Saksi mengetahui bahwa 58 sertifikat tanah tersebut digunakan untuk penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Saksi tidak diberi izin atau informasi terkait pengambilan sertifikat tersebut oleh Terdakwa. Saksi merasa dirugikan karena hilangnya aset tersebut, yang diperkirakan bernilai Rp 48 miliar.

Saksi juga menjelaskan bahwa pada tahun 2003, perubahan nama Yayasan dilakukan atas saran pinisepuh, dan tidak

ada musyawarah setelah Terdakwa mengundurkan diri sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Selain itu, Saksi mengetahui adanya proyek pembangunan jalan tol dan persetujuan untuk mengambil tanah wakaf untuk proyek tersebut, namun tidak mengetahui siapa yang mewakili yayasan dalam hal ini.

Akhirnya, Saksi menyatakan bahwa Agus Supriyanto, Purwo Adhi Nugroho, dan Mike Santana terlibat dalam pemalsuan karena memindahkan aset Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017.

5. Saksi berinisial (AZ) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:²⁹

Saksi menyampaikan bahwa ia pernah menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: K.1/BA.03.2/112 tanggal 22 Februari 1999, terkait tanah sawah yang diwakafkan. Saksi mengenal Saudara M, namun tidak mengingat siapa

²⁹ *Ibid.*

yang mengajukan permohonan wakaf. Saat itu ada 288 bidang tanah yang diajukan, namun Saksi tidak mengetahui apakah seluruhnya sudah bersertifikat. Yang diketahui Saksi, tanah tersebut merupakan milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu.

Saksi menjabat sebagai Kepala KUA sekaligus Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Demak. Proses wakaf dilakukan sesuai ketentuan, seperti pengisian formulir, kehadiran saksi dari desa, serta surat dari Kepala Desa atau Lurah. Ikrar wakaf harus diucapkan dan ditandatangani langsung di hadapan PPAIW. Tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dialihkan dan harus digunakan sesuai tujuan yang tercantum dalam akta.

Sebagai Kepala KUA, tugas Saksi adalah mencatat ikrar wakaf, memberikan nomor akta, membina Wakif dan Nazhir, serta menangani urusan wakaf termasuk jika ada perubahan pengelola. Saksi mengaku tidak mengenal RR secara langsung, hanya pernah mendengar namanya, dan hanya perwakilannya yang

datang ke kantor Saksi untuk membuat akta ikrar wakaf.

6. Saksi berinisial (AF), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:³⁰

Saksi menyatakan bahwa ia mulai menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangtengah sejak Juli 2023, setelah sebelumnya bertugas di KUA Demak Kota dari Juni 2018 hingga Juli 2023. Pada 22 Desember 2022, ada permohonan perubahan Nazhir Yayasan Sunan Kalijaga yang dipimpin oleh RR, berdasarkan keputusan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Jakarta. Saksi menjelaskan bahwa perubahan Nazhir dapat diajukan oleh Wakif dengan syarat tertentu, dan jika berkaitan dengan badan hukum, harus melalui rapat Pembina. Dalam hal ini, Saksi hanya bertugas memfasilitasi permohonan tersebut untuk diteruskan ke BWI.

Pengalihan pengelolaan tanah wakaf dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu ke Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang dipimpin oleh RK dilakukan

³⁰ *Ibid.*

berdasarkan ketentuan dari BWI. Saksi menegaskan bahwa tanah wakaf hanya bisa dialihkan melalui tukar guling (ruislag), bukan dengan uang. Ia juga mengetahui bahwa penggantian tanah wakaf untuk proyek jalan tol Semarang–Demak telah berlangsung, meskipun tidak mengetahui secara rinci kapan dan bagaimana proses tersebut dilakukan.

Saksi tidak mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Terdakwa, dan juga tidak pernah melihat dokumen terkait 58 sertifikat tanah wakaf atau akta pelepasan hak atas tanah tersebut. Saksi juga tidak mengetahui adanya sengketa di BWI mengenai pembatalan SK. Sebelumnya, pernah ada upaya perubahan Nazhir, namun tidak diproses karena masih ada sengketa. Saksi juga pernah membalas surat keberatan dari RK terkait perubahan akta ikrar wakaf tahun 1999.

7. Saksi berinisial (ANW), dibawah sumpah pada pokoknya merangkan sebagai berikut:³¹

³¹ *Ibid.*

Saksi menjabat sebagai Asisten I Sekda Demak sejak Mei 2019 dan menjadi anggota Tim P2T untuk pengadaan tanah proyek tol Semarang–Demak, termasuk tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu.

Pada 2019, terjadi perselisihan antara dua kubu yayasan terkait perubahan Nazhir. Usulan agar tetap menggunakan Nazhir lama tidak disepakati. Beberapa rapat diadakan, termasuk pada 26–27 Agustus 2021, saat Terdakwa menyerahkan 58 sertifikat tanah wakaf kepada Kepala BPN dengan berita acara.

Namun, Saksi tidak mengetahui secara pasti proses penggantian tanah atau keberadaan sertifikat, karena hal itu merupakan wewenang BPN. Pada rapat 9 September 2021, kedua pihak yayasan tidak hadir, dan usulan pembagian tanah pengganti ditolak Kemenag karena belum ada Nazhir baru yang sah. Akibatnya, proses pengadaan tanah masih belum tuntas.

8. Saksi berinisial (S), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:³²

Saksi adalah Sekretaris Tim Pengadaan Tanah (P2T) proyek tol Semarang–Demak sejak April 2020, yang bertugas mengurus pembebasan tanah, termasuk tanah wakaf. Berdasarkan sertifikat, penerima ganti rugi tanah wakaf adalah Nazhir yang tercatat, yaitu (RR), (RK), dan (AS). P2T membentuk dua tim: satu untuk mendata bidang tanah dan satu lagi untuk mengurus data hukum.

Dari 73 bidang tanah wakaf yang terdampak, 60 bersertifikat, sementara 13 lainnya belum. Proses pembebasan dilakukan melalui verifikasi dan musyawarah dengan pihak Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu.

Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah wakaf ke Kepala BPN, namun kapasitasnya tidak dijelaskan. Ia juga mengusulkan tanah pengganti ke PPK, yang kemudian diterima oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu di bawah (RK), sesuai putusan Mahkamah Agung.

³² *Ibid.*

Saksi mengetahui ada konflik antara dua yayasan mengenai kepemilikan tanah wakaf.

Empat bidang tanah eks perdikan milik Terdakwa juga didaftarkan sebagai milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Kadilangu. Saksi mengikuti seluruh rapat pembahasan agar proses sesuai aturan hukum dan dokumen kepemilikan.

9. Saksi berinisial (S), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:³³

Saksi, yang menjabat sebagai anggota Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sekaligus Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Demak sejak 14 Juli 2022, menyatakan bahwa keterlibatannya dalam perkara ini sangat terbatas karena baru bertugas di kantor tersebut pada tanggal tersebut. Saksi baru mengetahui perkara ini saat dimintai keterangan oleh penyidik di Polda Jawa Tengah.

³³ *Ibid.*

Dalam keterangannya, Saksi menyatakan tidak mengenal secara pribadi baik (RR) maupun Terdakwa, dan pengetahuannya terkait kasus ini hanya sebatas pada keberadaan dokumen sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang tercatat di kantor BPN. Saksi juga tidak mengetahui latar belakang kepemilikan sertifikat tanah wakaf oleh Terdakwa, serta tidak memahami mekanisme penggantian tanah wakaf milik yayasan tersebut, termasuk siapa pihak yang menerima tanah pengganti. Seluruh informasi yang disampaikan oleh Saksi kepada penyidik didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan posisi dan kewenangannya pada saat itu.

10. Saksi berinisial (BI), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ³⁴

Saksi mulai bertugas sebagai Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) berdasarkan SK Kanwil sejak Agustus 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten

³⁴ *Ibid.*

Demak. Ia terlibat dalam percepatan pembangunan jalan tol Semarang–Demak yang melintasi Kelurahan Kadilangu. Proyek ini memicu sengketa antara dua yayasan: Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, karena terdampaknya tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalidjogo.

Saksi mengikuti rapat bersama Sekda Demak untuk membahas penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Terdakwa yang mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo. Proses penggantian tanah wakaf harus melalui validasi sertifikat, pelepasan hak oleh Nazhir, dan penilaian oleh tim appraisal. Mahkamah Agung kemudian memutuskan bahwa Yayasan Sunan Kalijaga berhak menerima tanah pengganti.

Sebanyak 58 sertifikat tanah wakaf tercatat di BPN, dan 52 di antaranya sudah direalisasikan. Penggantian tanah ini membutuhkan persetujuan Tim Kajian, dan untuk luas lebih dari 5.000 m² harus mendapat izin Menteri. Nilai tanah pengganti diperkirakan sekitar Rp48

miliar, dan seluruh penggantiannya dalam bentuk tanah, bukan uang.

Saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai anggaran pembebasan tanah atau keuntungan pihak-pihak tertentu, termasuk Terdakwa. Penyerahan sertifikat dilakukan di Kantor BPN dan disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk dari Pemkab Demak dan aparat hukum. Meskipun Terdakwa hadir sebagai wakil Yayasan Sunan Kalidjogo, tanah pengganti berasal dari usulan Yayasan Sunan Kalijaga.

11. Saksi berinisial (DR), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:³⁵

Saksi menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa maupun apakah yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari proses pembebasan lahan. Saksi bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab membebaskan lahan untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak,

³⁵ *Ibid.*

dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana teknis. Proses pembebasan lahan melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengajuan izin penetapan lokasi kepada Gubernur hingga pelaksanaan oleh BPN, termasuk sosialisasi, inventarisasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah, dan pembayaran ganti rugi.

Sebanyak 73 bidang tanah di Kadilangu terdampak pembangunan jalan tol, terdiri dari 58 bidang bersertifikat dan 13 bidang eks perdikan, semuanya milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Saksi menjelaskan adanya perbedaan perlakuan antara tanah wakaf dan tanah biasa, di mana tanah wakaf harus diganti dengan tanah lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Usulan tanah pengganti berasal dari Terdakwa dan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, tetapi yang terealisasi adalah usulan dari Yayasan Sunan Kalijaga setelah pergantian Nazhir sesuai keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Saksi turut hadir dalam serah terima sertifikat tanah wakaf yang dilakukan di

Kantor BPN, di mana Terdakwa menyerahkan sertifikat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Namun, Saksi tidak mengetahui secara mendalam mengenai penguasaan sertifikat oleh Terdakwa atau dugaan tindak pidana terkait. Ia juga tidak mengetahui nilai kerugian yang dialami pihak lain, seperti (RR), yang merupakan Nazhir Yayasan. Dalam proses tersebut, Saksi memastikan bahwa tidak ada kerugian negara yang terjadi, dan seluruh anggaran untuk penggantian tanah wakaf telah dialokasikan. Hingga saat ini, sebagian bidang tanah sudah terealisasi penggantian, namun prosesnya masih berjalan.

12. Saksi berinisial (L), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:³⁶

Saksi menjelaskan bahwa ia membuat Akta Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, dengan susunan pengurus

³⁶ *Ibid.*

terdiri dari (RR) sebagai Ketua, (RK) sebagai Sekretaris, dan (AS) sebagai Bendahara. Pada saat pendirian, aset yayasan berupa uang tunai sebesar Rp750.000,00 dan kekayaan lain yang diperoleh secara sah. Pada tahun 2003, yayasan mengalami perubahan nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu serta penyesuaian anggaran dasar sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perubahan tersebut mencakup pembentukan organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas, namun perubahan ini tidak didaftarkan ke Kemenkumham karena yayasan sebelumnya belum terdaftar.

Saksi menyebut bahwa pada tahun 2020, Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu akhirnya mendaftarkan akta perubahan melalui Notaris (H) ke Kemenkumham dan memperoleh pengesahan. Dalam proses penggantian tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol, Saksi membuat sejumlah akta, termasuk Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak, di mana (AR) bertindak sebagai kuasa dari (RR), tetapi Terdakwa tidak hadir dalam proses

tersebut. Dari 22 akta pelepasan hak, sertifikat tanah wakaf sudah berada di BPN dan pencairan dana pengganti dilakukan melalui BRI.

Saksi mengetahui bahwa proses pengesahan badan hukum yayasan sebelumnya sempat diurus pada 2018-2019, namun terkendala kelengkapan dokumen seperti laporan keuangan dan kegiatan lima tahun berturut-turut. (RR) berusaha melengkapi dokumen tersebut, namun tidak ada respons dari pengurus lama. Saksi juga mengetahui dari pengacara bahwa Terdakwa mendirikan yayasan baru bernama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, namun tidak diperlihatkan akta pendiriannya. Saksi tidak dilibatkan dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen terkait akta yang dibuat oleh Notaris (M) dan tidak melaporkan perubahan akta Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu ke Kemenkumham.

13. Saksi berinisial (AL), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:³⁷

Pada Maret 2017, Terdakwa mendatangi Saksi untuk mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang kemudian diterbitkan melalui Akta Nomor 01 tanggal 9 Maret 2017. Dalam akta tersebut, Pembina yayasan terdiri dari Terdakwa, (H), dan(AH), sementara Ketua adalah (PAN). Yayasan ini beralamat di Jalan Pangeran Wijil V, Kadilangu, Demak, dan tidak memiliki kaitan dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Kekayaan yayasan yang tercatat dalam akta hanya sejumlah Rp10.000.000,00. Saat pendirian, hadir tujuh orang, tetapi hanya tiga yang menandatangani akta sebagai Pengurus, Pembina, dan Pengawas sesuai dengan yang tercantum dalam akta.

Saksi melakukan verifikasi nama yayasan melalui aplikasi Dirjen AHU Kemenkumham dan memastikan nama tersebut belum terpakai, sehingga proses

³⁷ *Ibid.*

pendaftaran berhasil. Akta pendirian yayasan telah terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham. Namun, Saksi tidak mengetahui adanya gugatan, putusan Pengadilan Negeri Demak, atau relas panggilan terkait akta tersebut, dan tidak pernah menerima pemberitahuan eksekusi akta. Hingga saat ini, Saksi menyatakan bahwa akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu masih sah sebelum adanya eksekusi dari pengadilan. Saksi juga tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah wakaf yayasan oleh penyidik selama pemeriksaan di Polda Jawa Tengah.

14. Saksi berinisial (KAH), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:³⁸

Saksi bekerja di kantor Notaris (M) dari tahun 2018 hingga 2021 dengan tugas mengikuti perintah Notaris (M). (PA) dan (MS) pernah datang ke kantor untuk konsultasi terkait sertifikat yayasan, meskipun Saksi tidak mengetahui asal-usul atau tujuan dari aset tersebut. Setelah

³⁸ *Ibid.*

pertemuan itu, Saksi bersama (M) dan Notaris (M) mengunjungi rumah Terdakwa, membahas 58 sertifikat yang akan dimasukkan ke aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Terdakwa menunjukkan sertifikat asli dan memberikan fotokopinya.

Saksi kemudian membuat draft Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan sesuai arahan Terdakwa. Draft tersebut diserahkan kepada (MS) untuk koreksi, direvisi beberapa kali, dan akhirnya ditandatangani oleh Terdakwa di rumahnya sekitar tahun 2020. Saksi tidak ingat apakah aset yayasan tercantum dalam akta pendirian atau asal-usul aset tersebut. Akta yang telah ditandatangani diserahkan kepada (MS). Saksi juga tidak yakin apakah Berita Acara Hasil Rapat sudah diserahkan, meskipun pernah memintanya kepada (MS) tetapi belum diberikan. Terdakwa menyatakan bahwa Saksi pernah meminta Berita Acara Hasil Rapat.

15. Saksi berinisial (M), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:³⁹

Saksi bekerja di kantor Notaris (M) sejak tahun 2018 dengan tugas melaksanakan perintah Notaris. Sepengetahuan Saksi, (PA) dan (MS) pernah datang ke kantor Notaris (M) melalui perantara sepupu Saksi, (KAH), untuk konsultasi terkait aset berupa sertifikat yayasan. Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, Saksi bersama (KAH) dan Notaris (M) mengunjungi rumah Terdakwa, membahas 58 sertifikat yang akan dimasukkan ke dalam aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Saksi melihat sertifikat asli yang diperlihatkan oleh Terdakwa, tetapi hanya menghitung dan mencatat jumlahnya tanpa melakukan pengecekan asal-usulnya. Penandatanganan terkait sertifikat dilakukan di rumah Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Notaris (M). Saksi juga pernah meminta berita acara

³⁹ *Ibid.*

hasil rapat kepada (MS), tetapi belum menerimanya, dan tidak yakin apakah berita acara tersebut sudah diserahkan kepada Notaris (M).

16. Saksi berinisial (M) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:⁴⁰

Saksi telah diperiksa sebanyak tiga kali oleh Penyidik Polda Jateng dan menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan sudah benar. Awalnya, Saksi mendapat informasi dari stafnya, mengenai permintaan (PA) dan (MS) untuk berkonsultasi terkait pembuatan akta Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Setelah pertemuan tersebut, Saksi mendatangi rumah terdakwa untuk memastikan keberadaan 68 sertifikat asli aset yayasan. Saksi mengakui bahwa akta yang dibuat terkait perubahan pengurus dan penambahan aset yayasan, namun tanpa dilengkapi dokumen pendukung seperti berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat, karena pihak-pihak

⁴⁰ *Ibid.*

terkait tidak menyerahkan dokumen tersebut.

Saksi menyebutkan bahwa akta tetap dibuat atas dasar kepercayaan terhadap terdakwa, yang merupakan tokoh yang dihormati di Kadilangu. Akta tersebut kemudian digunakan untuk pengajuan penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol, meskipun Saksi baru mengetahui hal ini setelah diberitahu oleh Penyidik. Saksi juga baru menyadari adanya sengketa antara Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan pada tahun 1999 dan 2017 setelah proses pemeriksaan berlangsung. Dalam proses pembuatan akta, Saksi tidak banyak berkomunikasi dengan Notaris (AL), yang sebelumnya membuat akta yayasan tersebut, dan tidak memverifikasi lebih lanjut asal-usul sertifikat yayasan.

Saksi mengakui bahwa penerbitan akta tanpa berita acara rapat adalah sebuah kelalaian. Saksi sempat mengusulkan pembatalan akta kepada Penyidik, namun usulan tersebut terlambat karena proses telah berjalan. Akta yang diterbitkan Saksi secara

otomatis dianggap batal karena merupakan turunan dari akta yang dibuat oleh Notaris (AL), yang telah dibatalkan oleh pengadilan. Saksi menyatakan bahwa dirinya selalu membacakan isi akta kepada para pihak sebelum ditandatangani dan menyampaikan niat untuk membatalkan akta tersebut setelah mengetahui permasalahan yang terjadi.

17. Saksi berinisial (S) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:⁴¹

Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak dan menjadi bagian dari Tim Pengadaan Penggantian Tanah (P2T). Dalam tugas terkait pembebasan jalan tol, Saksi menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Asisten I. Pada 25 Agustus 2021, Saksi menerima telepon dari Kepala Biro Kesra Provinsi Jawa Tengah yang meminta bantuan untuk memfasilitasi pembebasan lahan jalan tol di wilayah Kadilangu. Saksi kemudian menginisiasi rapat pada 26 Agustus 2021 di Ruang Sekda Kabupaten Demak, di

⁴¹ *Ibid.*

mana disampaikan bahwa proyek ini adalah proyek strategis nasional dengan batas waktu terbatas. Dalam rapat tersebut, yang dihadiri perwakilan berbagai instansi, disepakati bahwa pihak Kadilangu akan menyerahkan sertifikat tanah terdampak jalan tol sesegera mungkin, dengan penyerahan dijadwalkan pada 27 Agustus 2021 di Kantor BPN Demak.

Perwakilan dari Kadilangu yang hadir dalam rapat adalah terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti terdakwa mewakili siapa, karena nama peserta rapat ditentukan oleh Asisten I. Dari resume rapat, diketahui bahwa terdakwa menyatakan siap menyerahkan dokumen sertifikat asli dengan mengajukan usulan prioritas untuk tanah pengganti. Tidak ada pengusulan tanah pengganti dari yayasan lain pada saat itu. Saksi juga tidak mengetahui jumlah bidang tanah eks perdikan yang terdampak pembangunan jalan tol, realisasi penggantian tanah, maupun bentuk penggantian yang disepakati, selain informasi bahwa penggantian

dilakukan dalam bentuk tanah. Saksi mendengar adanya sengketa yayasan terkait tanah tersebut, tetapi tidak hadir saat penyerahan sertifikat di Kantor BPN dan belum pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng.

Saksi telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekda Kabupaten Demak pada April 2022 dan menandatangani surat undangan rapat pada 26 Agustus 2021. Terdakwa menyampaikan bahwa pengusulan tanah pengganti dilakukan oleh pihak tertentu, namun tidak dijelaskan lebih lanjut dalam keterangan tersebut.

18. Saksi berinisial (AR) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:⁴²

Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik Polda Jateng terkait dugaan pengambilan sertifikat tanah wakaf tanpa izin. Saksi menjabat sebagai Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sejak 2020 berdasarkan Akta Nomor 8 Tahun 2020, yang hanya mencakup perubahan pengurus tanpa perubahan aset yayasan.

⁴² *Ibid.*

Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu memiliki 288 sertifikat tanah wakaf yang tersimpan dalam brankas di Pendopo Kasepuhan, dengan kunci brankas dipegang oleh (WS) dan (AB), yang tidak termasuk dalam pengurus yayasan baru. Terdapat 58 sertifikat terdampak pembangunan jalan tol, namun Saksi tidak mengetahui proses pengambilan atau pihak yang menyerahkannya ke BPN. Saksi hadir saat upaya membuka brankas gagal karena kunci manual tidak diberikan.

Saksi mengetahui Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang terdakwa, tidak memiliki hubungan dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, meski namanya serupa. Terdakwa pernah menjadi Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu lama sebelum mendirikan yayasan baru. Saksi mendengar bahwa sertifikat diserahkan oleh Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu ke BPN, tetapi tidak mengetahui detail prosesnya. Tanah pengganti akibat pembangunan jalan tol telah terealisasi, namun Saksi tidak

mengetahui pengusul atau mekanisme detailnya.

Saksi menjelaskan bahwa aset tanah eks perdikan merupakan tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dengan Wakif dan Nazhir adalah (RR). Saksi menandatangani akta pelepasan hak atas tanah wakaf sesuai kuasa dari (RR) , tetapi tidak mengetahui detail akta atau nilai kerugian yang dilaporkan. Dalam forum rapat, terdakwa menyatakan bahwa pendirian yayasan baru bertujuan melindungi aset ahli waris. Terdakwa menyampaikan bahwa sertifikat tanah merupakan warisan, dan perubahan pengurus dalam Akta Nomor 8 Tahun 2020 tidak melibatkan pemberitahuan terkait pendirian yayasan baru.

19. Saksi berinisial (WS) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;⁴³

Saksi menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua Harian Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dari 2004 hingga 2018, dengan tugas memegang kunci otomatis brankas berdasarkan keputusan rapat pengurus.

⁴³ *Ibid.*

Brankas dapat dibuka tanpa izin pembina atau pengurus, namun harus dilakukan oleh dua orang dengan tujuan yang jelas. Saksi sering membuka brankas untuk keperluan seperti mengambil dokumen kendaraan, tetapi tidak mencatat frekuensinya. Pada 2017, Saksi mengetahui pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu oleh terdakwa untuk melindungi aset akibat perpecahan internal.

Pada 26 Agustus 2021, Saksi bersama terdakwa, (WS), dan (AB) membuka brankas untuk mengambil sertifikat tanah terdampak pembangunan jalan tol berdasarkan surat dari Sekda. Sertifikat tersebut diidentifikasi sesuai data BPN dan diserahkan ke BPN. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada perintah khusus untuk membuka brankas, dan tugas ini dilakukan berdasarkan mandat dan pembicaraan pengurus. Tidak ada aturan tertulis mengenai pemegang kunci brankas, dan pembukaan brankas tidak memerlukan izin formal, meskipun biasanya diketahui pengurus.

Saksi menyatakan bahwa sertifikat yang diambil merupakan dokumen asli milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, namun tidak mengetahui proses lebih lanjut terkait 58 sertifikat yang menjadi aset yayasan tersebut. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan mengakui kebenarannya.

20. Saksi berinisial (AB) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;⁴⁴

Saksi menjabat sebagai Sekretaris I Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dari 2013 hingga 2018 dan bertugas memegang kunci manual brankas berdasarkan keputusan rapat pengurus. Pembukaan brankas tidak memerlukan izin, tetapi harus dilakukan oleh dua orang untuk tujuan yang jelas. Saksi mengetahui pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada 2017 oleh terdakwa, yang bertujuan menyelamatkan aset akibat perpecahan internal, meskipun Saksi tidak

⁴⁴ *Ibid.*

diikutsertakan sebagai pengurus yayasan baru tersebut.

Pada 26 Agustus 2021, terdakwa meminta Saksi membuka brankas untuk mengambil sertifikat tanah terkait pembebasan jalan tol, berdasarkan surat dari Sekda Demak. Saksi, (WS), terdakwa, dan (H) hadir dalam pembukaan brankas. Sertifikat yang diambil disusun sesuai data BPN dan kemudian diserahkan kepada Tim P2T oleh terdakwa. Saksi menyatakan tindakan ini dilakukan atas pertimbangan proyek strategis nasional, meskipun tidak ada berita acara pembukaan brankas. Saksi juga berhati-hati dengan kunci brankas, menolak permintaan dari pihak non-pengurus yang tidak sah.

Setelah sertifikat diserahkan, Saksi tidak mengetahui proses penggantian tanah atau jika sertifikat dimasukkan ke dalam aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan isi penjelasan tersebut.

21. Saksi berinisial (PA) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;⁴⁵

Saksi memberikan keterangan bahwa ia pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng dan memastikan keterangannya benar. Saksi menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada 9 Maret 2017 di hadapan Notaris (AL), dengan aset awal berupa uang Rp10.000.000,00. Yayasan ini merupakan yayasan baru yang tidak terkait dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Alasan pendiriannya adalah karena Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum, sehingga diperlukan langkah untuk menyelamatkan aset. Seluruh organ yayasan hadir saat penandatanganan akta pendirian. Saksi juga menjelaskan bahwa nama yayasan telah diperiksa dan disetujui oleh notaris.

Pada saat pendirian, terdakwa menjabat sebagai Ketua Pembina, dan pembina lainnya adalah (H) serta (AH).

⁴⁵ *Ibid.*

Saksi bersama pihak lain juga berkonsultasi dengan Notaris (M) mengenai sertifikat tanah wakaf yang ingin dimasukkan sebagai aset yayasan, meskipun sertifikat tersebut sedang dalam sengketa. Selanjutnya, perubahan pengurus dan penambahan aset yayasan termasuk sertifikat tanah wakaf disimpan di kantor yayasan. Saksi mengetahui bahwa kunci brankas dipegang oleh (WS) dan (AB).

Saksi mengetahui adanya penyerahan sertifikat tanah wakaf di kantor BPN yang disertai berita acara. Berita acara tersebut diubah sesuai permintaan terdakwa agar ia dicatat mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Saksi tidak mengetahui detail proses pelepasan hak atas tanah wakaf, jumlah bidang tanah pengganti, atau alasan perubahan pengurus dan penambahan aset yayasan. Saksi juga menyatakan bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pernah digugat pada 2019, dan putusan pengadilan mengabulkan gugatan tersebut. Terakhir, terhadap keterangan

saksi, terdakwa tidak memberikan keberatan.

22. Saksi berinisial (MS) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;⁴⁶

Saksi menyatakan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh penyidik Polda Jateng dan telah memberikan keterangan yang benar. Saksi menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, dengan Saudara terdakwa sebagai Ketua Pembina, serta anggota pembina (H) dan (AH). Yayasan ini didirikan pada 9 Maret 2017 di hadapan Notaris (AL). Pada saat pendirian, yayasan memiliki aset awal berupa uang Rp10 juta dan tidak terkait dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang pada saat itu belum berbadan hukum. Menurut Saksi, yayasan ini didirikan untuk menyelamatkan aset karena Yayasan Sunan Kalijaga belum memiliki badan hukum.

Saksi menjelaskan bahwa dalam proses pendirian yayasan, konsultasi

⁴⁶ *Ibid.*

dilakukan dengan Notaris (AL) terkait nama yayasan, dan setelah nama disetujui, semua organ yayasan hadir untuk penandatanganan akta pendirian. Saksi juga menyebut bahwa proses pengelolaan aset yayasan, termasuk tanah wakaf, melibatkan konsultasi dengan Notaris (M). Namun, Saksi tidak terlibat dalam rapat pembahasan penggantian tanah terdampak pembangunan jalan tol, meski hadir saat penyerahan sertifikat tanah di kantor BPN.

Saksi mengungkapkan bahwa penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada BPN disertai berita acara yang awalnya ditolak oleh terdakwa karena tidak mencantumkan kapasitasnya sebagai perwakilan yayasan. Setelah itu, BPN menyatakan bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tidak memiliki relevansi. Saksi menambahkan bahwa perubahan pengurus dan penambahan aset yayasan tidak lagi melibatkan Notaris (AL) karena kantornya sudah pindah. Saksi juga mengetahui bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan bukan untuk menggantikan Yayasan

Sunan Kalijaga Kadilangu, melainkan untuk keperluan lain.

Selain itu, Saksi tidak tahu alasan atau pihak yang mengusulkan tanah pengganti serta jumlahnya. Ia menyebut bahwa tanah pengganti tidak terealisasi, dan penggantian diterima oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Dalam persidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi.

d. Keterangan Ahli

Penuntut umum telah mengajukan saksi ahli dalam hal ini menerangkan bahwa;

1. Saksi ahli berinisial (EL) dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;⁴⁷

Ahli telah dua kali dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jawa Tengah terkait akta Yayasan Sunan Kalidjogo. Ia menjelaskan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Yayasan (UU No. 16 Tahun 2001 dan perubahannya), belum ada aturan khusus yang mengatur yayasan. Oleh karena itu,

⁴⁷ *Ibid.*

akta yayasan sebelum undang-undang tersebut harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri.

Menurut Ahli, pendirian yayasan harus dilakukan minimal oleh dua orang, dengan memisahkan sebagian harta sebagai modal. Yayasan harus memiliki struktur organisasi (Pembina, Pengurus, dan Pengawas), memiliki Anggaran Dasar/ART, dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM agar sah secara hukum.

Aset yayasan hanya bisa dikelola atau dipindahkan melalui rapat resmi dan disetujui pendiri. Nama yayasan tidak boleh sama atau mirip dengan yayasan lain yang telah terdaftar. Pengurus tidak boleh mendirikan yayasan baru dengan nama serupa tanpa izin pendiri atau rapat resmi.

Dalam kasus ini, Yayasan Sunan Kalidjogo berdiri tahun 1999 dan berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga pada 2003. Ahli menyatakan bahwa perubahan nama tidak otomatis memindahkan aset ke yayasan baru. Aset

hanya bisa dialihkan jika disetujui dalam rapat dan dicatat resmi.

Terdakwa mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo baru pada 2017, saat masih aktif sebagai pengurus yayasan sebelumnya, tanpa izin. Menurut Ahli, ini melanggar etika dan hukum karena nama yayasan hampir sama. Selain itu, Ahli menilai penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh terdakwa juga tidak etis karena perkara masih dalam proses hukum (kasasi). Ia menegaskan pentingnya mengikuti prosedur hukum dalam mendirikan, mengelola, dan mengubah yayasan agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

2. Saksi ahli berinisial (AS) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;⁴⁸

Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa wakaf merupakan tindakan hukum oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya guna dimanfaatkan secara

⁴⁸ *Ibid.*

permanen atau dalam jangka waktu tertentu sesuai prinsip syariah, demi kepentingan agama dan kesejahteraan umum. Wakif adalah individu yang menyerahkan hartanya, sementara Nazhir bertugas mengelola dan menjaga harta tersebut.

Menurut pendapat ahli, terdapat dua jenis wakaf berdasarkan peruntukannya, yaitu wakaf umum yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, dan wakaf ahli yang manfaatnya diberikan kepada keturunan atau ahli waris wakif.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, masa jabatan Nazhir tidak dibatasi. Pergantian Nazhir dimungkinkan apabila Nazhir sebelumnya meninggal dunia atau dianggap tidak amanah, dan penggantian dapat dilakukan oleh wakif atau ahli warisnya. Namun, dalam praktiknya, akta pengganti ikrar wakaf sering kali tidak memuat secara eksplisit tentang mekanisme pergantian Nazhir, sehingga penunjukan Nazhir pengganti bergantung pada kondisi ketidakmampuan Nazhir sebelumnya atau keputusan wakif.

Dalam perkara ini, RR sebagai tokoh keluarga keturunan Sunan Kalijaga bertindak sebagai wakif atas tanah wakaf eks perdikan Kadilangu. Meskipun wakif memiliki peran penting, pengelolaan tanah wakaf secara formal tetap menjadi tanggung jawab Nazhir, yang dalam kasus ini dilakukan oleh Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Pengalihan pengelolaan tanah wakaf ke entitas lain tidak dibenarkan, kecuali melalui prosedur hukum yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikrar wakaf dilakukan melalui akta yang disampaikan secara lisan atau tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Apabila diperlukan pergantian Nazhir, pengajuan dilakukan melalui Kepala KUA setempat yang kemudian meneruskan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tingkat BWI yang memproses pendaftaran tergantung pada luas tanah wakaf: kabupaten untuk $\leq 1.000 \text{ m}^2$, provinsi untuk $1.000\text{--}5.000 \text{ m}^2$, dan pusat untuk $>5.000 \text{ m}^2$.

Ahli menegaskan bahwa yayasan, sebagai lembaga pengelola, bukanlah pemilik tanah wakaf. Harta wakaf tetap dalam statusnya sebagai milik umat dan tidak dapat diubah menjadi hak milik yayasan atau individu. Setiap rencana pengalihan atau perubahan kepemilikan harus disetujui oleh wakif dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang sah dalam anggaran dasar/rumah tangga yayasan dan hasil keputusan rapat formal.

Dalam konteks ini, RR bersama RK dan AS memiliki kedudukan setara sebagai Nazhir dan bertanggung jawab mengelola tanah wakaf. Apabila ada instruksi dari ketua yayasan mengenai pengalihan sebagian aset wakaf, pelaksanaannya tidak wajib melalui persetujuan seluruh pengurus, namun tetap harus didasarkan pada persetujuan dari ketua yayasan dan mengikuti prosedur formal.

Sebagai penutup, ahli menekankan bahwa seluruh harta wakaf harus dikelola sesuai dengan tujuan awal wakaf dan prinsip syariah, tidak dapat dialihkan menjadi hak pribadi maupun hak milik

yayasan, serta seluruh bentuk pengelolaan harus tunduk pada peraturan yang berlaku untuk menjamin keberlanjutan manfaatnya bagi kepentingan umat.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa didalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;⁴⁹

Terdakwa mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 2017 dan menjabat sebagai Ketua Pembina, sementara (PA) dan (MS) menjabat sebagai Ketua Pengurus dan Sekretaris. Sebelumnya, terdakwa menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu periode 2003-2018. terdakwa tidak disuruh oleh (RR), namun melaporkan pada tahun 2016 mengenai dampak pembangunan jalan tol terhadap tanah wakaf yayasan. Setelah itu, terdakwa berpendapat bahwa yayasan tersebut sudah tidak sesuai dengan undang-undang dan memutuskan untuk mendirikan yayasan baru. Meskipun (RR) awalnya menentang, hubungan mereka mulai renggang setelah itu. Terdakwa menyarankan agar 58 sertifikat

⁴⁹ *Ibid.*

tanah wakaf dimasukkan sebagai aset yayasan dan mengikuti proses yang disarankan oleh notaris. Terdakwa juga terlibat dalam sosialisasi terkait tanah yang terdampak pembangunan tol dan menyerahkan sertifikat tanah wakaf setelah mendapat persetujuan. terdakwa mengajukan usulan tanah pengganti, namun tidak mengetahui kelanjutannya setelah penyerahan sertifikat. Terkait dengan masalah pengalihan aset, terdakwa merasa tidak dirugikan dengan ketidakterlaksanaannya usulan tanah pengganti. Terdakwa juga menegaskan bahwa ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai Pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, bukan sebagai pribadi, dan tidak memaksa pihak lain untuk membuka brankas atau menyerahkan keputusan terkait aset.

f. Barang Bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;⁵⁰

1. Barang berupa asli Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 Agustus 2021 dan asli

⁵⁰ *Ibid.*

salinan Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 tentang perubahan kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris;

2. Barang berupa Minuta Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris dan dokumen yang diletakkan pada minuta akta;
3. Barang berupa kertas bertuliskan kode angka kunci kombinasi brankas;
4. Barang berupa anak kunci manual brankas;
5. 1 (satu) buah anak kunci laci brankas warna hitam bertuliskan "kafele";
6. Barang bukti berupa 58 (lima puluh delapan) fotocopy dilegalisir Sertifikat Tanah Wakaf, Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
7. Dokumen yang dikumpulkan mencakup berbagai berita acara, surat undangan, dan notulen rapat terkait usulan tanah pengganti untuk tukar menukar tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdampak

proyek Tol Semarang-Demak tahun 2021. Disertakan juga sejumlah akta notaris mengenai pendirian, perubahan anggaran dasar, dan keputusan rapat yayasan, serta putusan perkara perdata yang menguatkan status hukum yayasan. Selain itu, terdapat surat pernyataan mengenai status tanah wakaf, dan sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebanyak 12 bidang tanah di Desa Kadilangu. Semua dokumen ini telah difotokopi dan dilegalisir, serta sebagian dikembalikan kepada pihak-pihak terkait seperti Kantor ATR/BPN, Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, dan individu tertentu sebagai bagian dari proses administratif dan hukum pengelolaan tanah wakaf tersebut.

- g. Keadaan yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim sebelum menjatuhkan pidana maka akan mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan meringankan hukuman tersebut bagi diri terdakwa.⁵¹

Keadaan yang memberatkan dalam perkara ini yaitu;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi (RR) sebagai Wakif berdasarkan surat ikrar wakaf Nomor: K.1/BA.03.2/112 tahun 1999;
- Keadaan yang meringankan yaitu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

C. Penjatuhan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Dmk

Amar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara nomor 143/Pid.B/2023/PN.Dmk yaitu sebagai berikut;

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

⁵¹ *Ibid.*

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik dan Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) Barang berupa asli Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 Agustus 2021 dan asli salinan Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 tentang perubahan kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, SH.,M.Kn, MH.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

BAB IV
ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SERTIFIKAT TANAH WAKAF DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NOMOR 143/PID.B/2023/PN DMK

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk Dalam Perspektif Hukum Postif

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan terbebas dari pengaruh atau campur tangan pihak manapun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakka hukum dan keadilan”¹

¹ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan, hakim wajib berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik perilaku hakim. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, manfaat, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Proses peradilan dianggap selesai ketika putusan akhir telah ditetapkan. Putusan tersebut merupakan pernyataan resmi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

yang berwenang, disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara.³

Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan harus berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX, khususnya Pasal 24 dan Pasal 25, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

*“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”*⁴

Hakim memiliki tanggung jawab untuk mencari dan menetapkan hukum dalam

³ Aunur Rohim Faqih, MH. “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.” *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, no. 1 (2013):42-50.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

setiap perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu, putusan hakim harus dilengkapi dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan hakim menjadi elemen penting dalam memastikan putusan yang diambil mencerminkan nilai keadilan, memberikan kepastian hukum, serta bermanfaat bagi para pihak yang terkait. Pertimbangan ini harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati. Isinya mencakup fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari proses dakwaan hingga tahap pembuktian.⁵

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim memerlukan proses pembuktian. Hasil dari pembuktian ini akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan perkara. Tujuan pembuktian adalah memastikan

⁵ Murofikoh, Dede Ika, Skripsi: *Analisis pertimbangan penolakan Hakim terhadap permohonan pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/PUU-XX/2022*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum meyakini bahwa peristiwa atau fakta tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat.⁶

Alat bukti memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian. Dengan adanya alat bukti, kejadian suatu tindak pidana dapat dijelaskan secara lebih jelas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembuktian. Alat bukti ini berfungsi untuk mendukung keyakinan hakim terkait kesalahan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan di pengadilan.⁷

⁶ Ronny Sepang, Dkk. “Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 12, no. 5 (2023): 46-48.

⁷ Bastianto Nugroho. “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut

Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”*⁸

Pasal tersebut mengatur bahwa untuk menetapkan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana, diperlukan minimal dua alat bukti yang sah, yang kemudian diperkuat dengan keyakinan hakim. Dalam hukum pidana, alat bukti yang dimaksud mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen atau surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk menangani tindak pidana yang mengandung dua muatan

KUHAP.” *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32, no. 1 (2017): 26-27.

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

hukum, salah satunya adalah “secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik” yang berkaitan dengan pemalsuan sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Tindak pidana menyertakan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk, menjerat Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo. Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang kemungkinan mengacu pada Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh kebenaran itu. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian.”

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan (sebagaimana tersirat dalam konteks perkara dan jenis

dokumen yang dipalsukan), dapat diasumsikan bahwa terungkap beberapa hal sebagai berikut:

1. Sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang (BPN). Keterangan di dalamnya memiliki kekuatan hukum dan harus sesuai dengan kebenaran.
2. Terdakwa Agus Supriyanto, S.H., diduga memiliki peran sebagai pihak yang menyuruh atau menggerakkan orang lain untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam sertifikat tanah wakaf tersebut. Mengingat profesi terdakwa sebagai Sarjana Hukum, hakim kemungkinan akan mempertimbangkan pemahaman hukum terdakwa terkait dengan keabsahan dokumen dan konsekuensi dari pemalsuan.
3. Keterangan palsu yang dimasukkan kemungkinan terkait dengan status kepemilikan, luas tanah, batas-batas

tanah, atau informasi lain yang mengubah keabsahan sertifikat wakaf tersebut.

4. Terdapat indikasi maksud untuk menggunakan sertifikat tanah wakaf palsu tersebut seolah-olah sah, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dan/atau pihak lain yang berkepentingan dengan tanah wakaf tersebut.
5. Frasa "secara bersama-sama menyuruh" mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain dalam proses memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Hakim akan mempertimbangkan peran serta pihak-pihak lain ini, meskipun fokus putusan ini adalah pada Terdakwa Agus Supriyanto.

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk yang mengadili perkara tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah wakaf, dalam hal ini hakim menggunakan alat bukti sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi, keterangan saksi dalam perkara ini terdiri dari 22 orang

saksi diantaranya: saksi berinisial (KS) mengaku sebagai Nadzir Yayasan, saksi beirinisial (WJ), saksi berinisial (ME), saksi berinisial (RR) sebagai Wakif saat ini, saksi berinisial (AZ), saksi berinisial (AF), saksi berinisial (NW), saksi berinisial (S), saksi berinisial (SR), saksi berinisial (BI), saksi berinisial (DR), saksi berinisial (L), saksi berinisial (AL), saksi berinisial (K), saksi berinisial (M), saksi berinisial (MP), saksi berinisial (SS), saksi berinisial (AR), saksi berinisial (WS), saksi berinisial (AB), saksi berinisial (PA), saksi berinisial (MS).

- 2) Keterangan terdakwa berinisial (AS), dalam hal ini terdakwa memberikan keterangan mengenai peristiwa yang dilakukannya.
- 3) Keterangan ahli, dalam hal ini terdapat keterangan ahli dalam perkara ini.

- 4) Surat, dalam putusan ini terdapat surat yang dibuat oleh penuntut umum yaitu surat dakwaan dan surat tuntutan.
- 5) Petunjuk, yaitu kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, dan dokumen yang menjadi petunjuk bagi hakim untuk membuktikan secara sah bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.⁹

Pengadilan memiliki wewenang atau kemampuan untuk menangani dan memutuskan suatu perkara. Wewenang ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut:

a. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk menangani suatu perkara berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Hal ini diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang menyatakan:

⁹Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”¹⁰

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk disebutkan bahwa kasus ini terjadi di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Terdakwa dan saksi bertempat tinggal di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Maka hal ini sesuai dengan aturan yang ada, dimana Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara tersebut.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Kompetensi absolut

Kompetensi absolut merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan untuk menangani perkara tertentu. Penetapan lembaga peradilan yang berwenang didasarkan pada jenis perkara, misalnya, tindak pidana pencurian disidangkan di peradilan umum, perkara perceraian diurus di peradilan agama, dan kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh peradilan tipikor.

Pada putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan muatan “secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik” dan “pencurian dalam keadaan memberatkan”. Hakim menetapkan hukuman 2 bulan 7 hari penjara, jauh di bawah tuntutan jaksa (1-2 tahun). Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan

Negeri Demak Nomor
143/Pid.B/2023/PN Dmk dalam
pertimbangannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan telah diatur dalam undang-undang sebagai bagian yang wajib dicantumkan dalam putusan. Pertimbangan ini mencakup elemen-elemen seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, serta pasal-pasal yang mengatur pembedaan. Semua unsur tersebut menjadi landasan bagi hakim dalam memberikan putusan yang tepat dalam suatu perkara.¹¹

¹¹ Sisca, Dewi Ramadita, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

a. Dasar Hukum dan Ketentuan Pidana

Hakim merujuk pada pasal-pasal dalam KUHP, terutama Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Dalam hal ini, unsur pemalsuan surat dititikberatkan pada adanya keterangan palsu yang dimasukkan ke dalam akta otentik dengan sengaja, serta akibat kerugian yang timbul dari penggunaan dokumen tersebut. Dasar hukum ini memberikan landasan normatif bagi putusan, memastikan bahwa setiap unsur umai dari kesengajaan (*mens rea*) hingga kerugian akibat pemakaian surat palsu telah terpenuhi dalam proses pembuktian di persidangan.¹²

¹² Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah dokumen resmi yang berisi uraian tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, yang dirumuskan berdasarkan hasil penyelidikan. Surat ini menjadi dasar dan acuan bagi hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan.¹³ Hakim memeriksa perkara sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, sehingga surat dakwaan menjadi pedoman utama dalam pemeriksaan terhadap terdakwa dan penyelesaian perkara.¹⁴

¹³ Fristina Novitarini, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Penghinaan*, Universitas Sebelas Maret.

¹⁴ Raham Eka, Dkk. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana" *Jurnal Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 8, No. 1 (2022).

Putusan Pengadilan Negeri
 Demak Nomor
 143/Pid.B/2023/PN Dmk memuat
 dakwaan kumulatif. Dalam surat
 dakwaan ini terdapat dua tindak
 pidana yang didakwakan oleh
 Penuntut Umum yaitu Pasal 266
 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat
 (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363
 Ayat (1) ke-4 KUHP.¹⁵

b. Tuntutan Pidana

Penuntut Umum dalam
 perkara Nomor
 143/Pid.B/2023/PN Dmk
 menyatakan terdakwa telah
 terbukti secara sah dan
 meyakinkan bersalah melakukan
 tindak pidana yaitu turut serta
 menyuruh memasukkan
 keterangan palsu ke dalam suatu
 akte otentik, dengan maksud
 untuk memakai memakai akta itu

¹⁵ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran dan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Pertama dan KEDUA Penuntut Umum. Penuntut Umum mengharapkan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara.¹⁶

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti utama dalam perkara pidana, yang terdiri dari informasi yang diberikan oleh individu yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami

¹⁶ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

langsung kejadian pidana tersebut. Dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk penuntut umum menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa, saksi-saksi tersebut diantaranya, saksi berinisial (KS) mengaku sebagai Nadzir Yayasan, saksi beirinisial (WJ), saksi berinisial (ME), saksi berinisial (RR) sebagai Wakif saat ini, saksi berinisial (AZ), saksi berinisial (AF), saksi berinisial (NW), saksi berinisial (S), saksi berinisial (SR), saksi berinisial (BI), saksi berinisial (DR), saksi berinisial (L), saksi berinisial (AL), saksi berinisial (K), saksi berinisial (M), saksi berinisial (MP), saksi berinisial (SS), saksi berinisial (AR), saksi berinisial (WS), saksi berinisial (AB), saksi

berinisial (PA), saksi berinisial (MS).

d. Pertimbangan Yuridis Mendasar

Dalam kasus ini, hakim menekankan bahwa pertimbangan hukum (atau pertimbangan yuridis) harus bersinergi antara fakta yang terungkap di persidangan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun sehingga penetapan putusan harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang utuh, terbukti melalui dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, dan alat bukti lain.”

Hal ini menunjukkan bahwa hakim selalu mengedepankan

asas legalitas serta prinsip keadilan, sehingga keputusan yang dijatuhkan meskipun dianggap “rendah” oleh Sebagian masyarakat (di mana tuntutan jaksa adalah hukuman 1-2 tahun, namun putusan hanya 2 bulan 7 hari penjara) harus dipahami dalam konteks pertimbangan formal dan material dalam proses pembuktian.

e. Keterangan Ahli

Menurut Pasal 184 KUHP, salah satu alat bukti yang diakui dalam pemeriksaan perkara pidana adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan pendapat yang diberikan oleh seseorang dengan keahlian khusus mengenai hal yang relevan untuk membantu memperjelas perkara pidana dalam proses pemeriksaan.

¹⁷Dalam putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang saksi ahli psikolog.¹⁸

f. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang telah dilakukan, diketahui, atau dialaminya, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Dalam perkara Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk, terdakwa memberikan keterangan mengenai perbuatannya. Ia secara terbuka mengakui telah melakukan tindak pidana

¹⁷ Sunarko Kasidin, “Kajian Hukum Tentang Alat Bukti Yang Dipublikasikan Oleh Seorang Ahli Diluar Pemeriksaan Persidangan Dihubungkan Pasal 184 Kuhap”, *FOCUS: Jurnal Of Law*, Vol. 2, No. 2 (2021).

¹⁸ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

pemlasuan akta otentik berupa sertifikat tanah wakaf.

g. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut, yang disita oleh penyidik. Barang bukti berfungsi untuk mendukung keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta berperan penting dalam memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan apakah terdakwa terbukti bersalah dalam suatu perkara.¹⁹ Berdasarkan putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk terdapat barang bukti sebagai berikut:

¹⁹ Marcelino Imanuel Makalew, “Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana Oleh: Marcelino Imanuel Makalew,” *Lec Privatum*, Vol. 9, No. 8 (2021).

- 1) Barang berupa asli Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 Agustus 2021 dan asli salinan Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 tentang perubahan kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris;
- 2) Barang berupa Minuta Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 yang dibuat Notaris dan dokumen yang diletakkan pada minuta akta;
- 3) Barang berupa kertas bertuliskan kode angka kunci kombinasi brankas;
- 4) Barang berupa anak kunci manual brankas;

- 5) 1 (satu) buah anak kunci laci brankas warna hitam bertuliskan "kafele";
- 6) Barang berupa 58 (lima puluh delapan) fotocopy dilegalisir Sertifikat Tanah Wakaf an, Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
- 7) Dokumen yang dikumpulkan mencakup berbagai berita acara, surat undangan, dan notulen rapat terkait usulan tanah pengganti untuk tukar menukar tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdampak proyek Tol Semarang-Demak tahun 2021. Disertakan juga sejumlah akta notaris mengenai pendirian, perubahan anggaran dasar, dan

keputusan rapat yayasan,
serta putusan perkara perdata
yang menguatkan status
hukum²⁰

Dalam kasus tindak pidana menyuruh orang lain memberikan keterangan palsu pada akta otentik, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk atas nama Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut adalah:²¹

1. Barang siapa

Unsur ini terpenuhi karena Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo adalah subjek hukum yang didakwa dan diputus bersalah.

²⁰ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

²¹ *Ibid.*

2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu

Unsur ini terpenuhi karena Terdakwa terbukti menyuruh pihak lain untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam Sertifikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, yang merupakan akta otentik dan memuat informasi yang seharusnya benar.

3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran

Unsur ini terpenuhi karena Terdakwa memiliki maksud agar sertifikat tanah wakaf palsu tersebut digunakan seolah-olah sah untuk tujuan tertentu, yang berpotensi menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah.

4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian

Unsur ini terpenuhi karena pemalsuan sertifikat tanah wakaf dapat menimbulkan kerugian bagi Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagai pemilik sah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tanah wakaf tersebut. Kerugian dapat berupa kehilangan hak atas tanah, terganggunya pengelolaan wakaf, dan hilangnya potensi manfaat sosial atau ekonomi.

Adapun hal-hal yang dapat membentakan Terdakwa dalam Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk adalah:

1. Status terdakwa sebagai sarjana hukum

Sebagai seorang yang berpendidikan hukum, Terdakwa seharusnya memahami konsekuensi dari perbuatan pemalsuan akta otentik.

2. Objek pemalsuan adalah tanah wakaf

Pemalsuan sertifikat tanah wakaf merupakan perbuatan yang sangat serius karena menyangkut aset yang memiliki nilai keagamaan dan sosial yang tinggi.

3. Potensi kerugian yang besar

Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari wakaf tersebut.

4. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama

Keterlibatan pihak lain dalam melakukan tindak pidana ini menunjukkan adanya perencanaan dan keseriusan dalam melakukan kejahatan.²²

Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa (berdasarkan praktik umum dan kemungkinan yang tercermin dalam putusan, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *snippet*):

1. Sikap sopan Terdakwa selama persidangan.
2. Belum pernah dihukum sebelumnya.
3. Adanya penyesalan atas perbuatannya.

²² *Ibid.*

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (hari) bulan. Penjatuhan hukuman ini tidak hanya sebagai pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan lain dalam pemedanaan.

Merujuk pada teori tujuan pemedanaan Muladi, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diharapkan dapat mencapai:

1. Pencegahan (umum dan khusus)

Hukuman diharapkan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya (preventif khusus) dan memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa (preventif umum), terutama terkait dengan pemalsuan dokumen penting seperti sertifikat tanah wakaf.

2. Perlindungan Masyarakat

Dengan menghukum Terdakwa, diharapkan masyarakat terlindungi dari potensi kerugian yang lebih lanjut akibat perbuatan pemalsuan dan penyalahgunaan aset wakaf.

3. Memelihara Solidaritas Masyarakat

Tindak pidana pemalsuan, terutama terhadap aset yang memiliki nilai sosial dan keagamaan, dapat merusak tatanan dan kepercayaan dalam masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memulihkan kembali rasa keadilan dan memperkuat solidaritas masyarakat.

4. Pengimbalan/Pengimbangan

Hukuman yang dijatuhkan merupakan bentuk pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya dan sebagai bentuk pengimbangan atas kerugian yang dialami oleh korban.²³

²³ Linda Novianti, "Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1 (2023), 56.

Dalam penegakan hukum, Majelis Hakim juga mempertimbangkan tiga segi penting, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan ini diharapkan mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, memberikan kepastian hukum terkait dengan tindak pidana pemalsuan akta otentik, serta memberikan kemanfaatan hukum dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.

Sebagai bagian dari penemuan hukum, Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan fakta persidangan dan keyakinan hakim, tanpa terikat sepenuhnya pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Putusan hakim mencerminkan pertimbangan yang matang terhadap beratnya perbuatan, dampak kerugian, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perhatian serius terhadap tindak pidana pemalsuan, terutama yang berkaitan

dengan aset-aset yang memiliki nilai sosial dan keagamaan seperti tanah wakaf.²⁴

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk yang menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo atas tindak pidana menyuuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait sertifikat tanah wakaf, penting untuk menganalisis apakah putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan yang diharapkan.

²⁴ Maria Ulfa Arifia, Binsar M, Gultom, Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformatin*, Vol. 4 No. 1 (2023), 27.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari kepada Terdakwa. Jika dilihat perbandingan tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim memang lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun jika dilihat dari segi efek yang ditimbulkan berdampak pada Yayasan, seharusnya hukuman tersebut bisa lebih besar. Hukuman tersebut belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana, Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari kepada Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo atas tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait sertifikat tanah wakaf. Putusan ini didasarkan pada keyakinan hakim setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan petunjuk,

yang menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 266 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.²⁵

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti status terdakwa sebagai sarjana hukum dan objek pemalsuan yang merupakan tanah wakaf dengan nilai keagamaan dan sosial yang tinggi, serta potensi kerugian yang besar.

Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan. Namun, jika dibandingkan dengan potensi kerugian dan nilai-nilai yang dilanggar, sebagian pihak mungkin menilai bahwa hukuman tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera yang optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁵ Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk.

yang menghendaki hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁶ Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menentukan hukuman, putusan ini menimbulkan pertanyaan apakah telah sepenuhnya mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap aset wakaf dan kepercayaan masyarakat karena kerugian yang ditimbulkan serta tuntutan jaksa masih tidak selaras dengan jatuhnya hukuman yang diberikan oleh hakim.

B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah Wakaf dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk Dalam Perspektif Hukum Islam

Tindak pidana pemalsuan sertifikat Tanah wakaf bukan hanya sekedar pelanggaran hukum positif yang diatur dalam Kitab

²⁶ Junaidi, dkk. *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*. (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), 83.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), melainkan juga memiliki dimensi etis dan religius yang mendalam dalam kerangka Hukum Islam. Wakaf, sebagai instrumen penting dalam syariat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan keberlangsungan ibadah, menuntut perlindungan yang kuat terhadap segala bentuk penyalahgunaan, termasuk pemalsuan dokumen kepemilikannya.²⁷

Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku kejahatan ini, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023/PN Dmk, menjadi krusial untuk dievaluasi melalui lensa prinsip-prinsip hukum Islam yang luhur, meliputi keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), pencegahan kerusakan (*dar'ul*

²⁷ Faisal Hartono, F.X. Arsin Lukman, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 281/SDJ/IV/2013 Oleh Kepala Desa Wanakerta Kabupaten Tangerang," *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, Vol. 2 No. 1, (2022), 74.

mafasid), dan konsep hukuman *ta'zir* yang memberikan ruang bagi kebijaksanaan hakim dalam menegakkan kebenaran dan melindungi hak-hak yang terkait dengan aset wakaf.

Pertimbangan hakim yang mendasarkan putusannya pada Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan akta otentik menunjukkan adanya pengakuan terhadap sifat hukum formal perbuatan pelaku. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), salah satu prinsip fundamental adalah *ḥifẓ al-māl* (حفظ المال), yang berarti perlindungan harta. Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kepemilikan pribadi, tetapi juga harta yang memiliki tujuan publik dan sosial, termasuk harta wakaf.

1. *Ḥifẓ al-Māl* (حفظ المال) dan Wakaf

Wakaf merupakan bentuk pengelolaan harta yang dianjurkan dalam Islam untuk kemaslahatan umat. Harta wakaf, setelah diikrarkan, memiliki status hukum yang khusus dan harus dilindungi dari segala bentuk tindakan yang dapat mengurangi, menghilangkan, atau

mengubah peruntukannya secara tidak sah. Pemalsuan sertifikat tanah wakaf secara langsung mengancam prinsip *hifẓ al-māl* karena berpotensi menghilangkan hak atas harta yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakif. Tindakan pemalsuan ini dapat membuka pintu bagi pengalihan kepemilikan yang batil dan merugikan kepentingan agama dan sosial yang diemban oleh wakaf.²⁸

Dengan berdasarkan pada Pasal 266 KUHP, hakim secara tidak langsung telah mengakui bahwa perbuatan pemalsuan akta otentik (dalam hal ini, sertifikat tanah wakaf) merupakan ancaman terhadap keamanan dan keutuhan harta yang memiliki nilai penting dalam tatanan sosial dan keagamaan, yang sejalan dengan ruh *hifẓ al-māl* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

²⁸ Ariesthina Laelah, "Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir," *Al-Taḥqīq: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (2020), 129.

2. Pelanggaran Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Aset Wakaf (QS. Al-Nisa': 58)

Pertimbangan hakim yang mengaitkan pemalsuan sertifikat wakaf dengan pelanggaran prinsip amanah sangat relevan dalam perspektif hukum Islam. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa': 58)

29

Tanah wakaf adalah amanah yang dititipkan oleh *wakif* kepada *nazhir* (pengelola wakaf) untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sertifikat tanah wakaf merupakan dokumen penting yang membuktikan status dan kepemilikan sah atas amanah tersebut. Tindakan pemalsuan sertifikat wakaf merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah ini. Pelaku, dengan memalsukan dokumen, berupaya untuk mengubah status dan kepemilikan harta wakaf secara tidak sah, yang berarti tidak menunaikan amanah kepada pihak yang berhak (yaitu, penerima manfaat wakaf dan Allah SWT

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, diakses 10 Juli 2025, <https://quran.kemendagri.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=188&to=286>.

sebagai pemilik hakiki atas segala sesuatu).³⁰

Pertimbangan hakim yang melihat pemalsuan ini sebagai pelanggaran prinsip amanah adalah sangat fundamental dalam hukum Islam. Amanah merupakan salah satu pilar akhlak Islam yang sangat ditekankan. Pengkhianatan terhadap amanah memiliki konsekuensi yang berat, baik di dunia maupun di akhirat.

3. Pelanggaran Kewajiban Transparansi Dokumentasi (QS. Al-Baqarah: 282-283)

Kewajiban transparansi dan pencatatan yang baik dalam segala urusan, termasuk urusan harta, juga ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam ayat tentang hutang piutang:

³⁰ Putri Regina Wijaya, Siska Lis Sulistiani, Neng Dewi Himayasari, "Analisis Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Pameungpeuk Garut," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, Vol. 5 No. 1 (2025), 16.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُسَمًّى فَاسْكُوبُوهُ ۖ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۖ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۖ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۖ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ
مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا
مَا دُعُوا ۖ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَى أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau orang yang sakit atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang di antara keduanya lalai maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagimu, jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya itu adalah kefasikan bagimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. Al-Baqarah: 282)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 283) ³¹

Meskipun ayat ini secara spesifik membahas tentang hutang piutang, prinsip yang mendasarinya adalah pentingnya pencatatan dan dokumentasi yang transparan dalam urusan harta untuk menghindari perselisihan dan menjaga hak-hak pihak terkait. Dalam konteks wakaf, sertifikat tanah wakaf adalah dokumen krusial yang membuktikan status hukum dan peruntukan tanah tersebut. Pemalsuan sertifikat ini adalah tindakan yang bertentangan dengan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, diakses pada 10 juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=188&to=286>.

prinsip transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan harta, yang secara implisit ditekankan dalam ayat-ayat di atas. Tindakan pemalsuan menyembunyikan kebenaran dan berpotensi menghilangkan hak pihak lain, yang bertentangan dengan semangat ayat-ayat Al-Qur'an tentang pencatatan dan persaksian yang adil.

4. Pelarangan *Ghulul* (Pengkhianatan Harta Umat) dalam Hadis Riwayat Bukhari-Muslim

Pertimbangan hakim yang mengaitkan pemalsuan sertifikat wakaf dengan larangan *ghulul* (غلول) juga sangat tepat dalam perspektif Hukum Islam. *Ghulul* secara umum berarti pengkhianatan atau penyelewengan terhadap harta rampasan perang atau harta publik/umat. Meskipun wakaf bukan termasuk harta rampasan perang, prinsip yang mendasarinya, yaitu larangan mengkhianati harta yang dipercayakan untuk kepentingan umum, sangat relevan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا عَلَى عَمَلٍ
 فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

"Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 'Barangsiapa yang kami pekerjaan untuk suatu pekerjaan, lalu kami berikan rezekinya, maka apa yang ia ambil setelah itu adalah ghulul (pengkhianatan).'"(HR. Bukhari no. 7174 dan Muslim no. 1833)³²

Meskipun hadis ini secara spesifik berbicara tentang harta pekerja negara, prinsip yang terkandung di dalamnya adalah larangan mengambil atau menyelewengkan harta yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan umum di luar hak yang telah

³² Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira.

ditetapkan. Tanah wakaf adalah harta yang diwakafkan untuk kepentingan umat, dan *nazhir* atau pihak yang mengelola memiliki amanah untuk menjaganya sesuai dengan tujuan *wakif*. Memalsukan sertifikat wakaf dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikannya secara tidak sah adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah ini dan dapat dikategorikan dalam makna yang lebih luas dari *ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap harta umat yang seharusnya dijaga dan dikelola dengan jujur. Tindakan pemalsuan ini adalah upaya untuk mengambil atau menguasai harta yang bukan haknya dan merugikan kepentingan penerima manfaat wakaf.³³

Setelah memahami dasar pertimbangan hakim yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, penulis menganalisis sanksi yang dijatuhkan,

³³ Muhammad Arif Alghifari, “Pencucian Uang Nasabah Melalui Transaksi Pada Perbankan Syariah,” skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 57.

yaitu 2 bulan 7 hari penjara. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi untuk tindak pidana *ta'zir* (yang termasuk di dalamnya adalah pemalsuan yang tidak memiliki hukuman *hudud* atau *qisas* yang spesifik) diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (*qadhi*). Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk:

1. Tingkat kesalahan dan niat pelaku
2. Dampak kerugian yang ditimbulkan
3. Pelanggaran amanah

Jika dilihat dari putusan tersebut, dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah membuktikan tiga unsur kunci yang relevan dalam perspektif hukum Islam untuk menetapkan adanya tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah wakaf. *Pertama*, unsur niat jahat (*al-qasḍ*) yang diidentifikasi melalui pengakuan terdakwa sebagai seorang Sarjana Hukum. Dalam perspektif syariat, *al-qasḍ* atau *an-niyyah* (نِيَّة) merupakan aspek krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pengakuan terdakwa atas pemahaman konsekuensi dari pemalsuan mengindikasikan

adanya kesadaran dan kehendak untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam fiqh jinayah (hukum pidana Islam), *qasd* yang buruk memperberat dosa dan hukuman. Tindakan dengan *qasd* yang buruk menunjukkan adanya *su' al-niyyah* (سُوء النِّيَّة - niat buruk) yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas.³⁴

Kedua, unsur kerugian (*ḍarar*) yang terbukti melalui adanya perubahan status kepemilikan tanah wakaf yang merugikan Yayasan Sunan Kalidjogo. Dalam Hukum Islam, prinsip *lā ḍarara wa lā ḍirār* (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ - tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan) adalah kaidah fundamental. Tindakan pemalsuan yang mengakibatkan *ḍarar* atau kerugian bagi pihak lain, terutama dalam konteks harta wakaf yang memiliki dimensi sosial dan keagamaan, sangat dilarang. Perubahan status kepemilikan yang tidak sah merupakan bentuk *ta'addī* (تَعَدِّي - pelanggaran

³⁴ Qadriani Arifuddin, dkk., *Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 85.

batas) terhadap hak orang lain dan tujuan wakaf, yang dalam syariat harus dihindari dan dipertanggungjawabkan.

Ketiga, unsur pelanggaran amanah. Keterangan dari 22 saksi, termasuk *nadzir* dan *wakif*, yang mengkonfirmasi adanya penyimpanan, secara kuat membuktikan adanya pelanggaran terhadap amanah. Dalam Islam, amanah (أمانة) adalah konsep yang sangat ditekankan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' (النساء), ayat 58:³⁵

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa': 58)*³⁶

Wakaf adalah amanah yang harus dikelola sesuai dengan kehendak wakif dan prinsip-prinsip syariat. Pemalsuan sertifikat wakaf merupakan bentuk pengkhianatan (*khiyānah* - خِيَانَة) terhadap

³⁵ *Ibid*,

³⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenenag*, diakses 10 Juli 2025
<https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/2?from=188&to=286>.

amanah ini, yang dalam Islam termasuk dosa besar. Pengkhianatan amanah tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga memiliki implikasi moral dan spiritual yang mendalam.³⁷

Dalam kasus ini, sanksi 2 bulan 7 hari penjara tergolong ringan jika dibandingkan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara dalam Pasal 266 KUHP. Dari perspektif Hukum Islam, hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan sanksi yang adil dan memberikan efek jera. Meskipun hakim memiliki diskresi dalam *ta'zir*, sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak memenuhi tujuan syariat dalam mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*) dan melindungi hak-hak yang terkait dengan wakaf. Dalam perspektif hukum Islam, idealnya, sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan keseriusan perbuatan pelaku dan memberikan pelajaran yang efektif. Hakim dalam putusan ini memilih sanksi yang relatif ringan

³⁷ Muhammad Fajri, Ahmad Syukri, Ansusa, "Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an," *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, Vol. 2 No. 2 (2025), 61.

dengan beberapa pertimbangan yang dapat dianalisis dari perspektif Hukum Islam.

Pertama, pemulihan dokumen wakaf ke status semula selaras dengan prinsip *i'ādat al-ḥaqq ilā ahl* (إِعَادَةُ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ) - mengembalikan hak kepada pemiliknya). Prinsip ini sangat penting dalam Islam untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan *ẓulm* (ظُلْم - ketidakadilan).³⁸ Upaya mengembalikan status hukum tanah wakaf yang benar adalah langkah positif dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak yang terkait dengan wakaf.

Kedua, pembinaan keagamaan terdakwa sebagai bentuk *ta'zīr* (تَعْزِير - hukuman edukatif) untuk reformasi moral. Dalam fiqh jinayah, tujuan hukuman tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai *rad'un* (رَدْع - pencegahan) dan *ta'dīb* (تَأْدِيب - pendidikan/pembinaan). Sanksi yang ringan dengan fokus pada pembinaan keagamaan

³⁸ Gumilang Fuadi, Windy Virdinia Putri, Trisno Raharjo, "Tinjauan Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Perspektif Keadilan," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 1 (2024), 61.

dapat dilihat sebagai upaya *ta'dib* untuk mereformasi pelaku dan mendorongnya untuk bertaubat (*taubah* - تَوْبَة). Meskipun demikian, efektivitas *ta'zir* bergantung pada jenis dan implementasinya.

Ketiga, restitusi simbolis melalui pengakuan kesalahan di sidang, mencerminkan konsep *istighfār* (إِسْتِغْفَار - memohon ampunan) dalam fiqh jinayah. Pengakuan kesalahan dan penyesalan merupakan langkah awal yang baik dalam proses *taubah*. Dalam Islam, *taubah* yang tulus dapat menghapus dosa, meskipun hak-hak manusia yang dilanggar tetap harus dipenuhi. Pengakuan di sidang dapat dianggap sebagai bentuk penyesalan publik atas perbuatan yang telah dilakukan.³⁹

Meskipun terdapat upaya integrasi nilai-nilai syariah dalam pertimbangan hakim, putusan dengan sanksi 2 bulan 7 hari penjara menuai kritik dari perspektif fiqh dalam beberapa aspek:

Pertama, ketidakseimbangan proporsionalitas hukuman. Hukuman 2 bulan dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan

³⁹ *Ibid.*

dampak pelanggaran terhadap harta wakaf yang bersifat abadi. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah (البقرة), ayat 261, menganalogikan infak di jalan Allah dengan biji yang menumbuhkan tujuh bulir, yang setiap bulirnya mengandung seratus biji, menunjukkan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda. Sebaliknya, merusak atau menyelewengkan harta yang diperuntukkan untuk kebaikan abadi memiliki dosa yang besar pula. Fiqh Islam menekankan pentingnya keadilan proporsional dalam hukuman (*al-'uqubah bi al-qist* - الْعُقُوبَةُ بِالْقِسْطِ), di mana beratnya hukuman harus sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampaknya. Sanksi yang terlalu ringan mungkin tidak memberikan efek jera yang memadai untuk melindungi aset wakaf di masa depan.⁴⁰

Kedua, minimnya sanksi *ta'zīr* yang lebih tegas. Fiqh klasik, seperti yang disebutkan dalam kitab *Al-Mughnī* (المغني) karya Ibnu Qudamah (ابن قدامة المقدسي), seringkali menganjurkan hukuman

⁴⁰ Deni Setiawan, dkk., “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 No. 3, (2024), 268.

fisik (seperti cambuk dengan batasan tertentu) atau denda (*gharamah* - غَرَامَة) bagi pengkhianat amanah, terutama jika pengkhianatan tersebut menyebabkan kerugian materiil. Meskipun jenis dan kadar *ta'zir* diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sanksi yang hanya berupa pidana penjara yang sangat singkat mungkin tidak dianggap cukup kuat untuk memberikan efek jera dan memulihkan keadilan secara komprehensif dalam kasus pengkhianatan yang melibatkan aset wakaf.

Ketiga, ketidakkonsistenan dengan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004. UU Wakaf secara eksplisit mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun untuk pelanggaran terkait wakaf. Putusan dengan sanksi yang jauh lebih ringan dari ketentuan undang-undang ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum dan perlindungan aset wakaf secara nasional. Dari perspektif *siyāṣah syar'īyyah* (سياسة شرعية - kebijakan syariah dalam pemerintahan dan peradilan), penting adanya keselarasan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam

melindungi kepentingan umat, termasuk dalam hal wakaf.⁴¹

Putusan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam mempertimbangkan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah wakaf. Pengakuan Hakim terhadap prinsip amanah, larangan *ghulul*, dan upaya restoratif sejalan dengan ajaran Islam. Namun, dari perspektif fiqh, terdapat kritik terhadap proporsionalitas sanksi yang dinilai terlalu ringan dan minimnya sanksi *ta'zir* yang lebih tegas, serta potensi inkonsistensi dengan UU Wakaf.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun putusan ini menunjukkan adanya pertimbangan nilai-nilai syariah, perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana yang merugikan aset wakaf benar-benar efektif dalam memberikan efek jera dan melindungi kepentingan umat sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

⁴¹ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap sanksi pelaku tindak pidana secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik (studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 143/Pid.B/2023), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum positif, hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 266 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terkait pemalsuan surat, serta Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Unsur pemalsuan dalam kasus ini terbukti melalui keterangan 22 saksi, barang bukti dokumen, dan pengakuan terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan faktor-faktor peringanan seperti pengakuan kesalahan terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, dan tidak adanya riwayat kriminal sebelumnya. Alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, ahli, dan dokumen, memenuhi syarat minimal yang diperlukan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti status terdakwa sebagai sarjana hukum dan

objek pemalsuan yang merupakan tanah wakaf dengan nilai keagamaan dan sosial yang tinggi, serta potensi kerugian yang besar, Hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan pengimbangan/pengimbangan. Namun, jika dibandingkan dengan potensi kerugian dan nilai-nilai yang dilanggar, sebagian pihak mungkin menilai bahwa hukuman tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan memberikan efek jera yang optimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki hakim menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Dari perspektif Hukum Islam, pemalsuan sertifikat wakaf diklasifikasikan sebagai *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Prinsip *adl* (keadilan) menjadi landasan dalam pemberian sanksi, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan (*mafsadat*) dan melindungi kepemilikan wakaf sebagai harta abadi. Meskipun putusan yang ringan mungkin telah memenuhi standar keadilan formal dalam hukum positif (dengan mempertimbangkan fakta persidangan, pertimbangan yuridis, dan keadaan yang meringankan), putusan tersebut mungkin belum

sepenuhnya memenuhi rasa keadilan dalam perspektif hukum Islam, terutama dalam hal memberikan efek jera, memulihkan hak korban, dan menjaga kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai proporsionalitas sanksi dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana pemalsuan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, untuk memastikan adanya efek jera dan keadilan.
2. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan terhadap aset wakaf.
3. Dalam perspektif hukum Islam, disarankan adanya panduan yang lebih jelas mengenai jenis dan tingkat hukuman ta'zir untuk tindak pidana pemalsuan, khususnya yang berkaitan dengan aset wakaf.
4. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk membandingkan praktik penegakan hukum terkait pemalsuan di berbagai daerah atau negara dengan perspektif hukum Islam yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir, Abd. Al Aziz. At-Takzir Fi Asy-Syariah al-Islamiyah. Dar Al-Fikr Al-Arabi. 1969.
- Arifuddin, Qadriani, Et Al. Pengantar Ilmu Hukum Islam: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Audah, Abdul Qadir. At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islami. Beirut. Ar-Risalah. 1998.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- D.Simons. "Leerboek van het nederlandsche strafrecht. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Gunanegara, Hukum Pidana Agraria. Jakarta. PT. Tatanusa. 2017.
- Hamzah, Andi. KUHP dan KUHP. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2004.
- Hartono. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2012.
- Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Tentang Agraria Dan Pertanahan Edisi Terbaru. Jakarta. Permata Press. 2017.

- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta. 2012.
- Junaidi, S. H., Et Al. Pengenalan Dasar Hukum Pidana. Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Kertanegara, Satochid. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian I. Balai Lektur Mahasiswa. 2019.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya. Bandung. 1996.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. PT Rineka Cipta. Jakarta. 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam. Jakarta. Sinar Grafiika. 2005.
- Natsir, Jufri. Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Saknsi Tindak Pidana, Makassar. Pusaka Almaida. 2020.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama. 2003.
- Ruslan, Renggong. Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Salahuddin. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHAPdt). Jakarta. Visimedia. 2008.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Sukabumi. Politea. Bogor. 1988.
- Zahrah, Muhammad Abu. Al-Jarimah Wal “Uqubah Fi al-Islami. Kairo. Dar al-Fikr al-Arabi. 1998.

Karya Ilmiah

- Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6.4. 2018.
- Alghifari, Muhammad Arif, Et Al. Pencucian Uang Nasabah Melalui Transaksi Pada Perbankan Syariah. Bachelor's Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arifia, Maria Ulfa; Gultom, Binsar M.; Markoni, Markoni. Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim. *Jurnal Syntax Transformation*, 2023, 4.1: 15-31.
- Arliman, L. "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *JCH: Jurnal Cendekia Hukum*. 4(2). 2019.
- Bisono, H. T., Wijaya, A. U., & Saleh, F. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah". *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 1(1). 2023.
- Bulawan, Mei Namsi Lisu. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Klik File Aplikasi." *Lex Administratum* 12.5. 2024.
- Cesario, Maruli Tigor. Budiyono Budiyono, and Haryanto Dwiatmodjo. "Tindak Pidana Turut Serta Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan

- Negeri Purwokerto Nomor 84/Pid. Sus/2015/PN. Pwt.)" *Soedirman Law Review* 3.1. 2021.
- Djamal, Siti Farhani. "Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Binamulia Hukum* 8.2. 2019.
- Eka, Raham. Dkk. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana" *Jurnal Hukum Pidana Islam Uin Sunan Ampel Surabaya*, Vol. 8, No. 1. 2022.
- Fajri, Muhammad; Syukri, Ahmad; Ansusa, Ansusa. Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Terhadap Tafsir Al Manar Karya Muhammad Rasyid Ridha Dan Tafsir Fī Zhilālil Qur'an Karya Sayyid Quthb. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2025, 2.2: 47-64.
- Faqih, Aunur Rohim. "Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1. 2013.
- Fuadi, Gumilang; Putri, Windy Virdinia; Raharjo, Trisno. Tinjauan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Perspektif Keadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2024, 5.1: 53-68.
- Hamdiyah. "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum". *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18.1. 2024.
- Hartono, Faisal; Lukman, Fx Arsin. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 281/Sdj/Iv/2013 Oleh Kepala Desa Wanakerta

- Kabupaten Tangerang. Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, 2022, 2.1: 68-129.
- Haryati. Fungsi Sertipikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 5, Nomor 1. 2007.
- Hulwa, Suci Izdihar, et al. "Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Akta Tanah Ditinjau Dari Pasal 263 KUHP (Putusan No. 55/Pid. Pra/2023/Pn. Medan)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6. 2023.
- Iqbal, Muhammad. "Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Sigli)". *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 15.1. 2021.
- Kaligis, Geovan Valentino. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP". *Lex Privatum* 9.4. 2021.
- Khairina. "Sertifikat Cacat Hukum Dalam Hukum Pertanahan Di Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 13.1. 2018.
- Kumara, I. Made Citra Gada. I. Ketut Kasta Arya Wijaya, and Luh Putu Suryani. "Kepastian hukum pemegang hak atas tanah dalam sistem Hukum pertanahan di indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 2.3. 2021.
- Laelah, Ariesthina. Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan. *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*, 2020, 1.2: 128-137.

- Makalew, Marcelino Imanuel. Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana Oleh: Marcelino Imanuel Makalew. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 8. 2021.
- Mulyadi, Dudung. "Unsur-Unsur Penipuan Dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Jual Beli Tanah". *Jurnal Unigal*, Vol.5 No. 2. 2017.
- Munanda, Eddy. Kamaruzzaman, Riadhus Sholihin. "Hukuman Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau dari Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 164/Pid.B/2016/PN. Bna)". *Jurnal Dustriah*, 10.1. 2020.
- Murofikoh. Dede Ika. "Analisis Pertimbangan Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 43/Puu-Xx/2022." *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Novianti, Linda. Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2023, 4.1: 50-70.
- Novitarini, Fristina. "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Surat Dakwaan

- Penuntut Umum Dalam Perkara Penghinaan." Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32, No. 1. 2017.
- Priambada, B. S. "(Pertanggungjawaban Pidana Pemalusan Sertifikat Tanah. *J-Abdi*". *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 2(10), 2023.
- Rahim, Arhjayati. "Internalisasi Nilai Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge' Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Al Himayah* 3.1. 2019.
- Ronny Sepang, Dkk. "Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 12, No. 5. 2023.
- Saputra, Rian Prayudi. "Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2.2. 2019.
- Septiani, Yeni. Tinjauan Yuridis Pidana Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi Hipnotis. Skripsi. UIN *Syarif Hidayatullah*. 2018.
- Setiawan, Deni, Et Al. Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2024, 1.3: 266-278.
- Sisca. Dewi Ramadita. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak." Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Vidyawati, Siska. Siti Rochmiatun, And Andriyani Andriyani. "Peran Kantor Imigrasi Palembang Dalam Mencegah Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam". *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5.1. 2021.

Wijaya, Putri Regina; Sulistiani, Siska Lis; Himayasari, Neng Dewi. Analisis Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Pameungpeuk Garut. In: Bandung Conference Series: Sharia Economic Law. 2025. P. 13-22.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Web

Sarjanaku, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur" diakses dari <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana-dan-unsur.html>

LAMPIRAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Supriyanto, S.H. Bin Alm Danu Kiswoyo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat otentik dan Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
 1. Barang berupa asli Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 Agustus 2021 dan asli salinan Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 tentang perubahan kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, SH.,M.Kn, MH.;

Dikembalikan kepada Terdakwa AGUS SUPRIYANTO;

2. Barang berupa Minuta Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 yang dibuat dihadapan MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, S.H.,M.Kn./Notaris Demak, dan dokumen yang diletakkan pada minuta akta;

Dikembalikan kepada Dr. MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, S.H., M.Kn., M.H.;

3. Barang berupa kertas bertuliskan kode angka kunci kombinasi brankas;
4. Barang berupa anak kunci manual brankas;
5. 1 (satu) buah anak kunci laci brankas warna hitam bertuliskan "kafele";
Dikembalikan kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
6. Barang berupa 58 (lima puluh delapan) fotocopy dilegalisir Sertifikat Tanah Wakaf an, Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
7. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara usulan tanah pengganti untuk Tukar Menukar Tanah Wakaf Kelurahan Kadilangu Katas nama Yayasan Kalidjogo Kagilangu yang terkena proyek Tol Semarang Demak tahun 2021 tertanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani R. AGUS SUPRIYANTO, SH selaku pihak Pertama dan DIAH RAHMAWATI selaku Pihak Kedua;

8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Undangan Nomor 005/1703/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 perihal undangan rapat koordinasi terkait pembahasan penyelesaian masalah tanah kadilangu (jalan tol) yang ditandatangani Dr. SINGGIH SETYONO, M. Kes. Selaku Sekda Kab. Demak;
9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapat Terkait Pembahasan Masalah Tanah Kadilangu (jalan tol) tertanggal 26 Agustus 2021 ;
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Undangan Nomor: 005/1710/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 perihal undangan menyaksikan penyerahan dokumen (sertifikat) tanah wakaf Yayasan Kadilangu yang terkena jalan tol yang ditandatangani Dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes. Selaku Sekda Kab.Demak;
11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Wakaf Kelurahan Kadilangu atas nama Yayasan Sunan Kalidjojo dan Dokumen Kememilikan lainnya yang terkena proyek tol Semarang-Demak tahun 2021 tertanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani R. AGUS SUPRIYANTO, SH dan BAMBANG IRJANTO A Ptnh. M.M.
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 7 tanggal 19 Februari 1999 tentang Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 12 tanggal 19 Maret 2003 tentang pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 5 tanggal 20 Maret 2004 tentang pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Notaris LISAWATI, SH;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 1 Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH tanggal 1 Oktober 2007;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No 8 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
17. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 4 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan/kutipan Akta No. 8 tanggal 08 Desember 2020 tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar

Yayasan Kalijaga Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris HABIB ADJIE, SHM Hum yang dimateriakan Rp.10.000 (nazegelen) di kantor Pos;

19. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan/kutipan Akta No. 11 tanggal 12 Juli 2022 tentang pernyataan keputusan rapat Pembina tentang Pengangkatan Pegurus Dan Pengawas Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris HABIB ADJIE, SH M Hum yang dimateriakan Rp. 10.000 (nazegelen) di kantor Pos;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt G/2020/PN Dmk;
21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Perkara Perdata Nomor 490/Pdt/2020/PT Smg;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Perkara Perdata nomor 3490 K/Pd/2021;
23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta No. 01 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat dihadapan Notaris ANNE LUDVIYANTI, SH.Mkn;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2017 tentang pemisahan kekayaan;
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2017 tentang tidak sengketa dan tidak merupakan pecahan/sempalan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu lain;
26. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00289/ Desa Kadilangu;
27. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00290/ Desa Kadilangu;
28. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00291/ Desa Kadilangu;
29. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00292/ Desa Kadilangu;
30. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00293/ Desa Kadilangu;
31. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00294/ Desa Kadilangu;
32. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00295/ Desa Kadilangu;

33. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00296/ Desa Kadilangu;
34. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00297/ Desa Kadilangu;
35. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan SunanKalidjogo Kadilangu Nomor 00298/ Desa Kadilangu.;
36. Fotocopy dilegalisir (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00036/ Kadilangu, seluas 5.465 M2 terletak di Desa Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.//

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

ttd.//

OBAJA DAVID J.H SITORUS, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.//

LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.//

YOGI PRASETIONO, SE., SH., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

1. Nama : Mohamad Fariq Hidayat
2. Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 18 September 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Alamat : Gang Mawar Rt/Rw 01/01
Kel. Singorejo Kec. Demak
Kab. Demak
6. Nomor Telepon : 081222152738
7. Motto : Hidup adalah pertarungan
8. Email : fariqhdyt@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Kemala Bhayangkari Demak
2. SD N Bintoro 4 Demak
3. MTs Al Hadi Girikusumo Mranggen Demak
4. MA Al Hadi Girikusumo Mranggen Demak

C. Pengalaman Organisasi

1. IMADE Cabang UIN Walisongo Semarang
2. PMII Rayon Syari'ah UIN Walisongo Semarang
3. REPDEM (Relawan Pemuda Demak)

Semarang, 14 Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fariqhdyt', enclosed within a hand-drawn rectangular box.

Mohamad Fariq Hidayat